



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **SITI NURHASANAH Binti AMAT MURDIATNA**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 24 November 1981
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Pesona Praja C7 No 12, RT 022 / RW 006, Kel Cinangsi, Kec Cibogo, Kab Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Toko Emas ACC Subang

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **RIKI SLAMET Bin KARYAN**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Juni 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Panglejar, Jl. Melati No 3, RT 027 / RW 006, Kel Karanganyar, Kec Subang, Kab Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Cabang PT. GCDA

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai tanggal 10 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Siti Nurhasanah Binti Amat Murdiatna didampingi oleh Penasihat Hukum Takdir Triwulansyah, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing Advokat-Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Advokat Takdir Triwulansyah, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Curugrendeng Nomor 30 RT 15 RW 05 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024;

Terdakwa II Riki Slamet Bin Karyan didampingi oleh Penasihat Hukum DR. (C) Deni Effendi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum pada PRABOE LAW FIRM & PARTNERS berkantor di D. Kartawigenda No. 24 RT 15 RW 05 Karanganyar Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SITI NURHASANAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan penggelapan dalam jabatan*; dan menyatakan Terdakwa II **RIKI SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani; dan kepada terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) beundel laporan hasil audit PT. HARTADINATA ABADI Tbk tanggal 04 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama HEMA YULIANA dengan No. Rek : 0551620203, Periode Februari 2023;

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomer Rekening 378101022473531, Periode Februari 2023 atas nama EKA ISKANDAR;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomer Rekening 378101022473531, Periode Maret 2023 atas nama EKA ISKANDAR
- 1 (satu) beundel Berita Acara Penemuan Stock No.: 499/XII/2023/SO/AUDIT, tanggal 01 Desember 2023

Terlampir dalam berkas perkara;

- 10 (sepuluh) lembar Sertifikat Gadai Emas PT. Pegadaian Cahaya Dana Abadi.
- 7 (tujuh) lembar Formulir Gadai Emas PT. Pegadaian Cahaya Dana Abadi.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari Toko Perhiasan Emas Aurum Collection Centre.
- 12 (dua belas) buah perhiasan emas
- 1 (satu) buah perhiasan cincin

Dikembalikan kepada PT. HARTADINATA ABADI melalui saksi JEFRI;

- 1 (satu) buah KTP atas nama SATRIO SUBAKTI NIK 3213032003990003

Dikembalikan kepada saksi SATRIO SUBAKTI;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-077/SBG/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SITI NURHASANAH Binti AMAT MURDIATNA bersama-sama dengan Terdakwa II RIKI SLAMET Bin KARYAN pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di ACC Unit Subang yang beralamat di Jalan Kaptan Hanafiah No 11, Kel Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SITI NURHASANAH Binti AMAT MURDIATNA bekerja di Toko Emas ACC Subang berdasarkan Surat Keputusan SKEP/025/HRTA/IV/2020 sebagai Kepala Toko yang memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - Bertanggungjawab terhadap perhiasan yang berada di Toko Emas ACC Subang;
 - Mengatur keluar masuknya perhiasan pada Toko Emas ACC Subang;
 - Meningkatkan omset penjualan emas pada Toko Emas ACC Subang;
 - Bertanggungjawab terhadap karyawan Toko Emas ACC Subang.

Terdakwa sebagai Kepala Toko bertanggungjawab terhadap perhiasan yang ada di Toko Emas ACC Subang.

- Bahwa berawal dari terdakwa II RIKI SLAMET Bin KARYAN yang menjabat sebagai Kepala Unit PT. Gadai Cahaya Dana Abadi (PT. GCDA) meminjam perhiasan yang ada dalam penguasaan terdakwa I SITI NURHASANAH Binti AMAT MURDIATNA yang dalam jabatannya sebagai Kepala Toko Emas ACC Subang, yang akan digunakan terdakwa II berkaitan dengan adanya audit dari pusat PT. Gadai Cahaya Dana Abadi (PT. GCDA), dan setelah audit dilakukan, terdakwa II mengembalikan kembali emas atau perhiasan yang terdakwa I pinjamkan, yang mana hal tersebut terjadi secara terus menerus ketika ada audit.
- Bahwa pada bulan September 2022, saksi LINA MARLINA membeli logam mulia di Toko Emas ACC Subang dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan baru dibayarkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa sampai dengan tutup buku, sisa pembelian belum dibayarkan. Terdakwa I yang mengalami permasalahan demikian, menceritakan kepada terdakwa II, dan terdakwa II memberikan saran kepada terdakwa I untuk memberikan pinjaman emas milik Toko Emas ACC Subang untuk digadaikan. Bahwa selanjutnya terdakwa I menggadaikan perhiasan yang ada dalam penguasaannya tanpa seizing atasan langsung terdakwa I dan diluar dari prosedur ACC Subang.
- Bahwa terdakwa I SITI NURHASANAH Binti AMAT MURDIATNA menyerahkan emas atau perhiasan tersebut kepada terdakwa II RIKI

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET Bin KARYAN yang merupakan Kepala Cabang PT. Gadai Cahaya Dana Abadi (PT. GCD A), dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, terdakwa II datang kepada terdakwa I dan meminta untuk dipinjamkan perhiasan toko milik ACC Subang sehubungan dengan adanya keperluan mendesak, dan akan dikembalikan, berkaitan dengan adanya proses pengajuan proses pinjaman dengan jaminan BPKB milik terdakwa II, terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin kaca dengan Barcode CNKCAZ2209020016 dengan kadar sebesar 2,91 gram dengan kadar 24K kepada terdakwa II.
- o Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023, terdakwa I menggunakan KTP saksi GHERI ERFIANTO untuk membuat gadai fiktif terhadap 1 (satu) buah perhiasan gelang kaca dengan Barcode GLKCEL2210050006 sebesar 11,15 gram dengan kadar 24 K kepada terdakwa II.
- o Bahwa pada tanggal 08 Februari 2023, terdakwa I menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan gelang mata dengan barcode GLMTSH1912060020 sebesar 12,12 gram dengan kadar 750k kepada terdakwa II, dan hasil dari gadai tersebut terdakwa II gunakan untuk kepentingan pribadi.
- o Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023, terdakwa II meminta kembali kepada terdakwa I untuk meminjamkan 1 (satu) buah perhiasan gelang kaca dengan barcode GLKCFR220407007 dengan total 13,12 gram dengan kadar 24 k, dengan alasan ada keperluan mendesak dari terdakwa II.
- o Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 terdakwa I menggadaikan fiktif 1 (satu) buah perhiasan gelang rantai polos dengan barcode GRPLEL2106160006 dengan total berat 14,97 gram dengan kadar 875k menggunakan KTP atas nama ALIS NINGSIH. KTP tersebut terdakwa I dapatkan dari terdakwa II. Uang dari hasil gadai tersebut, terdakwa I gunakan untuk menutupi penjualan logam mulia yang dibeli saksi LNA MARLINA namun belum dilunasi.
- o Bahwa 17 Februari 2023, terdakwa I menggadaikan 1 (satu) buah kaling perhiasan koya dengan Barcode KLKYFR2208110003 sebesar 9,45 gram dengan kadar 750p, dengan menggunakan identitas KTP GHERI ERFIANTO kembali kepada terdakwa II. Uang hasil gadai digunakan terdakwa I untuk kepentingan pribadi
- o Bahwa 17 Februari 2023 menggunakan KTP HEMA YULINA, terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan cincin kaca dengan barcode

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CNKCFR2204110007 sebesar 5,45 gram dengan kadar 24K kepada terdakwa II.

- o Bahwa 20 Februari 2023, terdakwa II meminjam kembali perhiasan berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang polos dengan barcode GLPLSY2010160049 sebesar 7,25 gram dengan kadar 700k kepada terdakwa I.
 - o Bahwa 01 Maret 2023 terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah kalung koye dengan barcode KLKYSH2210140001 dengan total berat 5,32 gram dengan kadar 700k, karena terdakwa II mengatakan memiliki kebutuhan.
 - o Bahwa 13 Maret 2023 terdakwa I menyerahkan 1(satu) buah perhiasan gelang mata dengan barcode GLMTAY2302090001 dan 1 (satu) buah perhiasan kalung dengan barcode KLNGSH2301050004, dan 1 (satu) buah perhiasan liontin polos dengan barcode LTPLAY2206150001 dengan total sebear 12,02 gram dengan kadar 700k kepada terdakwa II.
 - o Bahwa Maret 2023, terdakwa II meminta kepada terdakwa I untuk dipinjamkan 50 buah perhiasan sehubungan dengan adanya audit kepada PT. Gadai Cahaya Dana Abadi (PT. GCDA), terdakwa I kemudian menyerahkan perhiasan tersebut kepada terdakwa II.
- Bahwa pada tanggal 04 April 2023 sampai dengan 06 April 2023 dan dilanjutkan pada tanggal 08 April sampai 2023 sampai dengan 13 April 2023 dilaksanakan pengecekan internal yang dilakukan saksi ARIEF ALMAULID DAFAN dan saksi HEDI NAZAMUDIN AZHALI terhadap emas atau perhiasan yang ada dalam penguasaan terdakwa I SITI NURHASANAH Binti AMAT MURDIATNA sebagai Kepala Toko Emas ACC Subang, dan dari hasil pengecekan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

No	Barcode	Jenis Barang	Berat	Satuan	Kadar	Nilai harga
1	CNMTAY1912060043	Cincin Mata Dewasa	1,45	GRAM	750K	Rp. 1.218.000,-
2	CNMTAY1912060202	Cincin Mata Dewasa	1,88	GRAM	750K	Rp. 1.579.200,-
3	GLMTEL2209080121	Gelang Mata Anak	2,67	GRAM	375K	Rp. 1.228.200,-
4	GLPLAY2302090003	Gelang Polos Dewasa	3,36	GRAM	750K	Rp. 2.822.400,-
5	GRMTSH2211020001	Gelang Rantai Mata Dewasa	6,52	GRAM	700K	Rp. 5.248.639,-
6	KLNGEL2103310009	Kalung Dewasa	6,10	GRAM	420K	Rp. 3.111.000,-
7	KLNGSH2212080004	Kalung Dewasa	1,95	GRAM	700K	Rp. 1.569.762,-
8	LTMTSH2212080002	Liontin Mata Dewasa	2,03	GRAM	750P	Rp. 1.745.800,-
9	CNMTSY2009230044	Cincin Mata	6,11	GRAM	750P	Rp. 5.254.600,-

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



No	Barcode	Jenis Barang	Berat	Satuan	Kadar	Nilai harga
		Dewasa				
10	CNMTUL2009220016	Cincin Mata Dewasa	3,01	GRAM	700K	Rp. 2.423.058,-
11	GLMTAY1912060007	Gelang Mata Dewasa	25,96	GRAM	750K	Rp. 21.806.400,-
12	GRPLII1911220014	Gelang Rantai Polos Dewasa	15,04	GRAM	700K	Rp. 12.107.242,-
13	GRPLUL2009230020	Gelang Rantai Polos Dewasa	29,66	GRAM	750P	Rp. 25.507.600,-
14	GLMTAZ2212190009	Gelang Mata Dewasa	4,10	GRAM	375P	Rp. 1.914.746,-
15	CNMTAZ2212020013	Cincin Mata Dewasa	1,22	GRAM	375P	Rp. 569.754,-
16	CNMTEL2208080019	Cincin Mata Dewasa	2,22	GRAM	375K	Rp. 1.021.200,-
17	LME7SH2209230003	LM	5.00	GRAM	24K	Rp. 5.094.000,-
18	GRPLEL2110070002	Gelang Rantai Polos Dewasa	9,8	GRAM	750P	Rp. 8.428.000,-
19	LME8SH2210110004	Logam Mulia EmasKita 10	10.00	GRAM	99,99%	Rp. 10.162.700,-
20	klkyaz2301110011	Kolung Koye Anak	2,84	GRAM	375K	Rp. 1.326.000,-
21	CNKCFR2204110003	hrsnya 4,45gr >jadi> 3,66gr	0,79	GRAM	24K	Rp. 940.100,-
22	GLKCEL2210050006	Gelang Kencana	11,15	GRAM	24K	Rp. 13.268.500,-
23	KLKYFR2208110003	Kalung Koye	9,45	GRAM	750P	Rp. 7.929.600,-
24	CNKCFR2204110007	Cincin Kencana	5,45	GRAM	24k	Rp. 6.485.500,-
25	GLPLSY2010160049	Gelang Polos	7,25	GRAM	700K	Rp. 9.507.120,-
26	GLMTSH1912060020	Gelang Mata	12,12	GRAM	750K	Rp. 11.016.600,-
27	GLMTAY2302090001,	Gelang Mata	12,02	GRAM	700K	Rp. 23.141.722,-
28	KLNGSH2301050004	Kalung				
29	LTPLAY2206150001	Liontin Polos				
30	GRPLEL2106160006	Gelang Rantai Polos	14,97	GRAM	875k	Rp. 13.813.800,-
31	GLKCFR2204070007	Gelang Kencana	13,12	GRAM	24K	Rp. 14.300.800,-
32	KLKYSH2210140001	Kalung Koye	5,32	GRAM	700K	Rp. 4.897.200,-
33	CNKCAZ2209020016	Cincin Kencana	2,91	GRAM	24k	Rp. 3.150.100,-
Total						Rp. 222.589.343,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengembalikan emas dan perhiasan kepada ACC Subang, namun tidak secara keseluruhan, sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Hartadinata Abadi, Tbk selaku kantor pusat dari Toko Emas ACC Subang yaitu sebesar Rp. 116.128.700,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I SITI NURHASANAH Binti AMAT MURDIATNA menggadaikan barang berupa emas dan perhiasan milik Toko Emas ACC Subang untuk keperluan pribadi terdakwa I dan membantu terdakwa II berkaitan dengan audit yang dilakukan PT. Gadai Cahaya Dana Abadi (PT. GCDA) terhadap terdakwa II sebagai Kepala Unit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II Riki Slamet Bin Karyan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng atas nama Terdakwa I Siti Nurhasanah Binti Amat Murdiatna dan Terdakwa II Riki Slamet Bin Karyan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIEF ALMAULID DAFAN S.E. Bin AFAN DAFAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Siti Nurhasanah karena merupakan rekan kerja di cabang sementara Saksi di pusat, tetapi Saksi tidak mengenal Terdakwa Riki, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sejak tanggal 02 Desember 2021 dan menjabat sebagai Internal Audit Manager untuk wilayah seluruh Indonesia;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Internal Audit Manager di PT. HARTADINATA ABADI Tbk secara umum adalah melakukan audit terhadap anak-anak perusahaan di wilayah Indonesia, untuk memastikan logam mulia atau perhiasan sesuai dengan data di sistem;
- Bahwa PT. HARTADINATA ABADI Tbk bergerak dalam bidang industri dan penjualan ritel perhiasan emas dan logam mulia;

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Permohonan DO02017032964, tanggal 20 Juli 2017, PT. HARTADINATA ABADI Tbk memiliki aset berupa Toko Emas ACC Unit Subang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak Jefri Situmorang merupakan Manager Legal di PT. HARTADINATA ABADI Tbk, tetapi Saksi tidak mengetahui jabatan beliau di PT GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA);
- Bahwa di PT. HARTADINATA ABADI Tbk, tepatnya di Toko Emas ACC Unit Subang, ditemukan indikasi dugaan penggelapan barang atau uang perusahaan, sehingga Saksi melakukan audit yang kebetulan merupakan audit rutin dan ditemukan adanya perbedaan antara sistem dan jumlah fisik, yang menjadi tanggung jawab Terdakwa SITI NURHASANAH sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang;
- Bahwa Sdri. SITI NURHASANAH mulai bekerja di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sejak tanggal 24 April 2020, berdasarkan Surat Keputusan PT. HARTADINATA ABADI No. Skep/025/HRTA/IV/2020;
- Bahwa pada saat ditemukan dugaan penggelapan tersebut, Sdri. SITI NURHASANAH menjabat sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdri. SITI NURHASANAH sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang adalah bertanggung jawab terhadap operasional (penjualan barang, penerimaan barang, dan keuangan toko) serta fisik barang dan fisik uang di Toko Emas ACC Unit Subang;
- Bahwa benar, penemuan kerugian di PT. HARTADINATA ABADI Tbk tersebut adalah dari hasil audit Internal Manager yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menemukan dugaan penggelapan uang/barang pada saat pelaksanaan audit yang dimulai sejak tanggal 04 April 2023 hingga tanggal 06 April 2023 berdasarkan Surat Tugas Audit toko ACC Nomor 125/IV/2023/audit, yang dilanjutkan pada tanggal 08 April 2023 hingga tanggal 13 April 2023 dengan Surat Tugas Audit Nomor 419/IV/2023/audit, dan dilanjutkan lagi pada tanggal 04 Mei 2023 dengan Surat Tugas Audit Nomor 425/V/2023/audit;
- Bahwa awal mula diketahui adanya dugaan penggelapan di PT. HARTADINATA ABADI Tbk adalah ketika dilakukan audit rutin setiap 3 bulan sekali, dan saat itu ditemukan perbedaan antara jumlah uang serta barang di toko emas ACC Unit Subang dengan laporan data di sistem, sehingga tim audit melakukan audit mendadak pada hari Selasa tanggal 04 April 2023;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan sebanyak 33 pcs perhiasan emas berbagai jenis, seperti cincin, kalung, gelang, dan logam mulia, yang tidak ada di Toko Emas ACC Unit Subang sehingga perusahaan mengalami kerugian

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 222.589.343,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

- Bahwa saat ini sudah diketahui bahwa Sdri. SITI NURHASANAH pada tanggal 14 April 2023 sudah mengembalikan sebanyak 5 pcs emas senilai Rp.78.011.942,- (tujuh puluh delapan juta sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), dan ditemukan di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) sebanyak 8 pcs perhiasan emas senilai Rp. 16.253.700,- (enam belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), serta pada Desember 2023 ditemukan lagi 5 pcs perhiasan senilai Rp.12.195.001,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah) di PT. GCDA sehingga kerugian menjadi 15 pcs senilai Rp. 116.128.700,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa 15 pcs tersebut terdiri dari 1 pcs perhiasan emas dengan gramasi berbeda dari seharusnya; berat perhiasan tersebut 4,45 gram namun ditemukan hanya sebesar 3,66 gram, 2 pcs lagi tidak diketahui keberadaannya, dan 12 pcs digadaikan ke PT. GCDA oleh Sdri. SITI NURHASANAH namun atas nama orang lain yaitu Sdr. GHERI ERFIANTO, Sdri. HEMA YULINA, Sdri. RESA DWI RIANI, Sdri. ALIS NINGSIH, Sdr. PERI PIRMANSYAH, dan EKA ISKANDAR, yang semua pihak tersebut tidak pernah merasa mengajukan pinjaman ke PT. GCDA dengan jaminan perhiasan dan diketahui bahwa uang dari pencairan gadai perhiasan diterima oleh Sdri. SITI NURHASANAH dan Sdr. RIKI SLAMET. Diketahui bahwa untuk mendapatkan keuntungan, Sdri. SITI NURHASANAH menyiapkan perhiasan tersebut sebagai kepala Toko Unit ACC Subang, dan Sdr. RIKI SLAMET yang memproses pencairan uang sebagai kepala di PT. GCDA;
- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui bahwa Sdri. SITI NURHASANAH melakukan perbuatan tersebut secara berulang sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Bahwa audit yang Saksi lakukan adalah audit rutin, namun didukung adanya indikasi kecurigaan atau dugaan kecurangan di PT. HARTADINATAABADI Tbk;
- Bahwa Saksi melakukan audit tersebut bersama dengan Sdr. HEDI NAZAMUDIN AZHALI, dan dari hasil audit ditemukan sebanyak 33 pcs perhiasan emas yang terdiri dari berbagai jenis berupa cincin, kalung, gelang, dan logam mulia yang tidak ada di Toko Emas ACC Unit Subang sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 222.589.343,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), tetapi ada 18 pcs yang sudah dikembalikan sehingga kerugian menjadi

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 pcs senilai Rp116.128.700,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa terhadap kerugian tersebut Terdakwa I, pernah datang membawa sertifikat sebagai jaminan namun pihak PT. HARTADINATA ABADI Tbk tidak bisa menerima sertifikat tersebut karena mereka hanya menerima pembayaran berupa uang, dan tidak ada kata maaf dari pihak pusat sehingga proses tetap dilanjutkan karena sudah berlangsung hampir 1 tahun;
- Bahwa yang dimaksud dengan proses pinjam meminjam perhiasan di Toko Unit ACC Subang adalah bahwa Terdakwa I, meminjamkan barang milik Toko Unit ACC Subang kepada Terdakwa II untuk menutupi kekurangan barang yang ada di PT. GADAI CAHAYA DANAABADI (PT. GCDA), begitu juga sebaliknya;
- Bahwa keluar masuk barang atau perhiasan di Toko Unit ACC Subang harus sepengetahuan kepala toko yang juga menginput ke sistem dan memegang kunci brankas, sehingga sebagai kepala Toko Unit ACC Subang, Terdakwa I Sdri. Siti Nurhasanah mengetahui semua yang terjadi di Toko Unit ACC Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana proses pinjam meminjam perhiasan antara Toko Unit ACC Subang dan PT. GADAI CAHAYA DANAABADI (PT. GCDA) dalam hal ini Terdakwa I Siti Nurhasanah, dengan PT. GCDA dan Terdakwa II Riki Slamet, namun ada kerjasama saling membantu untuk menutupi kekurangan barang saat audit, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa PT. HARTADINATA ABADI Tbk dengan PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) mempunyai pemilik/owner yang sama dan berada di satu gedung;
- Bahwa dikarenakan kerugian dari hasil audit di PT.HARTADINATA ABADI Tbk maka yang bertanggung jawab adalah saudari Siti Nurhasanah sebagai kepala Toko Unit ACC Subang, selain itu saudari Siti Nurhasanah sudah membuat pernyataan akan bertanggungjawab atas kekurangan selisih tersebut, kalau dengan PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) saksi tidak mengetahui karena saksi berbeda perusahaan;
- Bahwa kerugian sebesar Rp. 116.128.700,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dihitung dari nilai jual perhiasan yang masih selisih tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat yang menerangkan bahwa sebenarnya jumlah selisih awal barang adalah 50 pcs bukan 33 pcs, bahwa dari awal Terdakwa I sudah jujur bahwa barang/perhiasan dipinjam oleh penggadaian, sementara Terdakwa II memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi HEDI NAZAMUDIN AZHALI S.E Bin DEDI NARAHARDJA (Alm),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Siti Nurhasanah karena merupakan rekan kerja di cabang dan saksi di pusat, saksi tidak mengenal Terdakwa Riki, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sejak tanggal 3 Februari 2017 dan saksi menjabat sebagai Internal Audit Manager untuk wilayah seluruh Indonesia;
- Bahwa tugas saksi sebagai Internal Audit Manager di PT. HARTADINATA ABADI Tbk secara umum adalah melakukan audit terhadap anak-anak perusahaan yang tersebar di wilayah Indonesia, untuk memastikan logam mulia/perhiasan harus sesuai dengan data di sistem;
- Bahwa PT. HARTADINATA ABADI Tbk bergerak dalam bidang industri dan penjualan ritel perhiasan emas dan logam mulia;
- Bahwa berdasarkan sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Permohonan: DOO2017032964, tanggal 20 Juli 2017, PT. HARTADINATA ABADI Tbk memiliki aset salah satunya berupa Toko Emas ACC Unit Subang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Jefri Situmorang merupakan Manager Legal di PT. HARTADINATA ABADI Tbk, kalau di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di PT. HARTADINATA ABADI Tbk tepatnya di Toko Emas ACC Unit Subang ditemukan adanya indikasi dugaan penggelapan barang/uang perusahaan sehingga kami melakukan audit yang dimana kebetulan kami akan melakukan audit rutin dan ditemukan adanya perbedaan antara sistem dan jumlah fisik, dimana itu merupakan tanggung jawab Terdakwa SITI NURHASANAH sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang;
- Bahwa Sdri. SITI NURHASANAH mulai bekerja di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sejak tanggal 24 April 2020, berdasarkan Surat Keputusan PT. HARTADINATA ABADI No. Skep/025/HRTA/IV/2020;
- Bahwa pada saat ditemukan adanya dugaan penggelapan tersebut Sdri. SITI NURHASANAH menjabat sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdri. SITI NURHASANAH sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang kurang lebihnya adalah : a. Bertanggung jawab terhadap operasional (penjualan barang, terima barang, dan keuangan toko) di



Toko Emas ACC Unit Subang; b. Bertanggung jawab terhadap fisik barang dan fisik uang;

- Bahwa benar, penemuan kerugian di PT. HARTADINATA ABADI Tbk tersebut adalah dari hasil Internal Audit Manager yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi menemukan adanya dugaan penggelapan uang/barang pada saat pelaksanaan audit yang dimulai sejak tanggal 04 April 2023 s/d tanggal 06 April 2023 berdasarkan surat Tugas Audit toko ACC Nomor: 125/1V/2023/audit yang dikeluarkan tanggal 4 April 2023, dilanjutkan pada tanggal 08 April 2023 s/d tanggal 13 April 2023 berdasarkan surat Tugas Audit toko ACC Nomor: 419/IV/2023/audit yang dikeluarkan tanggal 8 April 2023 dan dilanjutkan kembali pada tanggal 04 Mei 2023 berdasarkan surat Tugas Audit toko ACC Nomor: 425/V/2023/audit yang dikeluarkan tanggal 4 Mei 2023;
- Bahwa awal mula diketahui adanya dugaan penggelapan di PT. HARTADINATA ABADI Tbk ketika kita melakukan audit secara rutin terhadap toko-toko setiap 3 bulan sekali, yang dimana sewaktu dilakukan audit rutin tersebut di Toko Emas ACC Unit Subang ditemukan jumlah uang serta barang yang tidak sesuai dengan laporan data secara sistem, sehingga tim audit dari PT. HARTADINATA ABADI Tbk melakukan audit secara mendadak pada hari Selasa tanggal 04 April 2023;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan sebanyak 33 pcs perhiasan emas yang terdiri dari berbagai jenis berupa cincin, kalung, gelang dan logam mulia tidak ada di Toko Emas ACC Unit Subang sehingga perusahaan mengalami kerugian Rp. 222.589.343,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa perkembangan saat ini Sdri. SITI NURHASANAH pada tanggal 14 April 2023 sudah mengembalikan sebanyak 5 pcs emas senilai Rp. 78.011.942,- (tujuh puluh delapan juta sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), dan ditemukan pada PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) sebanyak 8 pcs perhiasan emas senilai Rp. 16.253.700,- (enam belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), kemudian Desember 2023 temukan lagi 5 pcs perhiasan di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) senilai Rp12.195.001,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah) sehingga kerugian menjadi 15 pcs senilai Rp116.128.700,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa 15 pcs tersebut terdiri dari 1 pcs perhiasan emas beda gramasi dimana Barcode tidak sesuai dengan gram yang seharusnya berat perhiasan emas tersebut 4,45 gram namun yang ditemukan hanya sebesar 3,66 gram, 2 pcs lagi tidak diketahui keberadaannya, dan 12 pcs di gadaikan ke PT. GADAI CAHAYA



DANA ABADI (PT. GCDA) oleh Sdri. SITI NURHASANAH tetapi menggunakan nama orang lain antara lain Sdr. GHERI ERFIANTO, Sdri. HEMA YULINA, Sdri. RESA DWI RIANTI, Sdri. ALIS NINGSIH, Sdr. PERI PIRMANSYAH, dan EKA ISKANDAR, setelahnya dicek nama tersebut seluruhnya tidak pernah merasa mengajukan pinjaman kepada PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) dengan jaminan perhiasan dan diketahui uang pencairan gadai tersebut diterima oleh Sdri. SITI NURHASANAH dan Sdr. RIKI SELAMET (PLT KA UNIT SUBANG di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA), dan diketahui bahwa Sdri. SITI NURHASANAH dan Sdr. RIKI SLAMET untuk mendapatkan keuntungan tersebut keduanya telah merencanakan terlebih dahulu sebelumnya, yang dimana Sdri. SITI NURHASANAH sebagai kepala Toko Unit ACC Subang yang menyiapkan perhiasan tersebut, sedangkan Sdr. RIKI SELAMET sebagai kepala di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) yang memproses untuk pencairan uang;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit diketahui Sdri. SITI NURHASANAH melakukan perbuatan tersebut secara berulang yaitu sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;
- Bahwa audit yang saksi lakukan tersebut adalah agenda audit rutin namun didukung juga adanya indikasi adanya kecurigaan/dugaan kecurangan yang terjadi di PT. HARTADINATAABADI Tbk;
- Bahwa saksi melakukan audit tersebut bersama dengan Sdr. ARIEF ALMAULID DAFAN S.E dan dari hasil audit tersebut ditemukan sebanyak 33 pcs perhiasan emas yang terdiri dari berbagai jenis berupa cincin, kalung, gelang dan logam mulia tidak ada di Toko Emas ACC Unit Subang sehingga perusahaan mengalami kerugian Rp. 222.589.343,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), tetapi ada 18 pcs yang sudah dikembalikan sehingga kerugian menjadi 15 pcs senilai Rp. 116.128.700,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa terhadap kerugian tersebut Terdakwa I Siti Nurhasanah pernah datang membawa sertifikat sebagai jaminan tetapi dari pihak perusahaan tidak bisa menerima sertifikat tersebut karena kami hanya mau pembayaran berupa uang, dan dari pusat tidak ada kata maaf sehingga proses berlanjut karena ini sudah berlangsung hampir 1 tahun;
- Bahwa yang dimaksud dari proses pinjam meminjam perhiasan di Toko Unit ACC Subang adalah Terdakwa I Siti Nurhasanah meminjamkan barang milik Toko Unit ACC Subang kepada Terdakwa II Riki Slamet untuk menutupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan barang yang ada di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA), begitu juga sebaliknya;

- Bahwa semua kegiatan keluar masuk barang/perhiasan di Toko Unit ACC Subang harus sepengetahuan kepala toko, kemudian kepala toko juga yang menginput ke sistem, sekaligus pemegang kunci brankas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana proses pinjam meminjam perhiasan antara Toko Unit ACC Subang dalam hal ini Terdakwa I Siti Nurhasanah dengan PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) dalam hal ini Terdakwa II Riki Slamet, tetapi ada kerjasama saling membantu untuk menutupi kekurangan barang jika ada audit, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa PT. HARTADINATA ABADI Tbk dengan PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) mempunyai pemilik/owner yang sama dan berada di satu gedung tetapi tidak bebas keluar masuk;
- Bahwa dikarenakan kerugian tersebut kita ketahui berangkat dari hasil audit di PT. HARTADINATA ABADI Tbk maka yang bertanggung jawab adalah saudari Siti Nurhasanah sebagai kepala Toko Unit ACC Subang, selain itu saudari Siti Nurhasanah sudah membuat pernyataan akan bertanggungjawab atas kekurangan selisih tersebut, kalau dengan PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) kita tidak mengetahui karena kita beda perusahaan;
- Bahwa kerugian sebesar Rp. 116.128.700,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dihitung dari nilai jual perhiasan yang selisih tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat yang menerangkan bahwa sebenarnya jumlah selisih awal barang adalah 50 pcs bukan 33 pcs, bahwa dari awal Terdakwa I sudah jujur bahwa barang/perhiasan dipinjam oleh penggadaian, sementara Terdakwa II memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi AMITAWATI S.E. Als AMITA Binti WARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Siti merupakan karyawan dicabang, tidak mengenal Terdakwa Riki, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena ada perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sejak tanggal 1 Januari 2022 sebagai karyawan kontrak, saat ini menjabat sebagai admin ritel di pusat PT. HARTADINATA ABADI Tbk;

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi secara umum adalah menerima laporan dari Manager Toko PT. HARTADINATA ABADI Tbk untuk pengiriman dan penerimaan barang/perhiasan emas, mengajukan dana perjalan dinas para manager dan GM (*General Manager*), membuat pertanggung jawaban dana dinas, mengecek mutasi dropingan (emas yang di jual dari konsumen kepada asset toko milik PT. HARTADINATA ABADI Tbk) sesuai rekening Koran PT. HARTADINATA ABADI Tbk, menerima laporan dari Purchasing (Divisi pembelian) untuk pengajuan kebutuhan inventory toko kepada PT. HARTADINATA ABADI Tbk;
- Bahwa PT. HARTADINATA ABADI Tbk bergerak dalam bidang industri dan penjualan ritel perhiasan emas dan logam mulia;
- Bahwa berdasarkan SERTIFIKAT MEREK yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Permohonan : DO02017032964, tanggal 20 Juli 2017, PT. HARTADINATA ABADI Tbk memiliki aset salah satunya Toko Emas ACC Unit Subang;
- Bahwa di Toko Emas ACC Unit Subang telah ditemukan adanya kerugian di Toko Emas ACC Unit Subang yang diakibatkan oleh kepala toko yaitu Sdri. SITI NURHASANAH;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian pada PT. HARTADINATA ABADI Tbk di Toko Emas ACC Unit Subang dari informasi yang tersebar di PT. HARTADINATA ABADI sehubungan adanya audit yang di lakukan oleh tim Toko Emas ACC Unit Subang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Sdri. SITI NURHASANAH di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang kurang lebihnya adalah: a. Bertanggung jawab terhadap oprasional (penjualan barang, terima barang, dan keuangan toko) Toko Emas ACC Unit Subang; b. Bertanggung jawab terhadap fisik barang dan fisik uang;
- Bahwa Sdri. SITI NURHASANAH sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang melaporkan pekerjaannya kepada Manager Toko Sdr. YUSUF MAULANA;
- Bahwa proses pengiriman barang/perhiasan dari PT. HARTADINATA ABADI Tbk ke Toko Emas ACC Unit Subang adalah adanya permintaan Toko Emas ACC Unit Subang kepada Manager Toko Sdr. YUSUF MAULANA, kemudian permintaan tersebut di teruskan dari kepada Manager Toko ke grup WhatsApp (ritel) atau pun melaporkan secara langsung kepada tim barcode yang kemudian disiapkan oleh tim barcode permintaan tersebut selanjutnya barang/perhiasan yang di pesan tersebut di serahkan kepada Admin, ataupun Manager Toko. Bilamana melalui admin kemudian admin melakukan pengiriman barang melalui jasa pengiriman/ ekspedisi, dan setelah di terima oleh Toko Emas ACC Unit Subang, maka kepala Toko/ karyawan Toko harus

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



menandatangani Bon tersebut dan mengirimkan foto bahwa barang tersebut telah di terima di grup WhatsApp (ritel) dan admin merekap laporan tersebut. Bilamana melalui Manager Toko maka Manager Toko langsung yang mengantar barang/perhiasan tersebut di terima oleh Toko Emas ACC Unit Subang, dan menandatangani Bon tersebut kemudian mengirimkan foto bahwa barang tersebut telah di terima di grup WhatsApp (ritel) dan admin merekap laporan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang/perhiasan apa saja yang digelapkan oleh Sdri. SITI NURHASANAH sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami PT. HARTADINATA ABADI Tbk akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu kapan terjadinya penggelapan tersebut yang tahu kejadiannya di Kantor ACC Unit Subang Jalan Kapten Hanapih No. 11 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa 33 pcs perhiasan tersebut adalah milik PT.HARTADINATA ABADI Tbk yang berada di Toko ACC Subang karena ada barcode atau kode tertentu;
- Bahwa ada bukti pengiriman perhiasan sebanyak 33 pcs kepada Toko EMAS ACC Unit Subang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi DINDA RUHERLAN S.Pd Bin ENDANG DARWITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Riki tetapi saksi mengetahui saja karena saksi yang menggantikan Riki di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA), saksi kenal dengan Terdakwa Siti, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena ada perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan sekarang saksi bekerja di PT.GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) sebagai PLT;
- Bahwa tugas saksi bekerja di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) sebagai PLT Kepala Kantor tersebut adalah sebagai berikut :
 - Memikirkan bisnis tumbuh/ berkembang;
 - Menjadi yang menyetujui gadai;
 - Menjaga barang barang yang di gadaikan tersebut tetap aman;
 - Menjalankan aturan sesuai dengan SOP perusahaan;
 - Melaporkan kepada Area Manager terkait transaksi gadai setiap harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi karyawan Pegadaian dalam pekerjaan; Saksi bertanggung jawab kepada Area Manager;
- Bahwa SOP pada PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) dalam proses penerimaan transaksi gadai yaitu Nasabah datang ke PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) dan dilayani oleh kasir/penaksir yang memperkirakan nilai barang yang digadai, nasabah di minta untuk menyerahkan barang yang akan di gadaikan/jaminkan dan gadaikan/jaminkan), barang yang akan di gadaikan/jaminkan tersebut di taksir nilainya, kemudian penaksir menyampaikan kepada kepada unit, setelahnya disetujui oleh kepada unit, penaksir menyampaikan nilainya tersebut kepada nasabah, bilamana nasabah menyetujui penaksir melakukan permintaan data kepada nasabah dan di lakukan penginputan oleh kasir, setelahnya selesai penginputan data kemudian diprint dan nasabah harus menandatangani formulir gadai atau sertifikat gadai tersebut, kemudian kasir meminta persetujuan secara system ke Unit Manager (Kepala Kantor) dan setelahnya di setujui uang di cairkan dan di berikan kepada nasaban;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. HARTADINATA ABADI Tbk memiliki aset berupa Toko Emas ACC Unit Subang dan kaitan dengan PT. GADAI CAHAYA DANAABADI (PT.GCDA) adalah karena pemiliknya sama;
- Bahwa 12 (dua belas) perhiasan milik Toko Emas ACC Unit Subang tersebut bisa berada pada PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) sehubungan dengan adanya nasabah yang mengajukan gadaian;
- Bahwa yang mengajukan gadaian ke PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) sebanyak 12 pcs perhiasan tersebut ada KTP dan tanggal gadainya dan telah dicairkan yang seharusnya diterima oleh Sdr. GHERI ERFIANTO, Sdr. HEMA YULINA, Sdr. RESA DWI RIANTI Sdr. SITI NURHANSANAH, Sdr. PERI PIRMANSYAH. Sdr. ALIS NINGSIH dan Sdr. EKA ISKANDAR, namun saksi tidak mengetahui diterima oleh siapa uang tersebut;
- Bahwa sewaktu 12 (dua belas) perhiasan tersebut digadaikan yang menjabat sebagai kepala PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) adalah Terdakwa II Sdr. RIKI SLAMET Penduduk Blok Rambutan Rt. 048 Rw.013 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa dari 12 (dua belas) pcs perhiasan yang digadaikan tersebut ada Sertifikat Gadainya dari PT. GADAI CAHAYA DANAABADI (PT.GCDA);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bekerjasama dalam hal pinjam meminjam perhiasan;
- Bahwa saksi menggantikan posisi Terdakwa II sebagai kepala PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) sehubungan dengan adanya hasil audit

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



yang dimana ditemukan bahwa ada barang yang tercatat disistem tetapi fisiknya tidak ada;

- Bahwa pada saat saksi ditugaskan menggantikan posisi Terdakwa II sebagai kepala PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) tugas saksi untuk memastikan bahwa barang milik Toko Emas ACC Unit Subang ada di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA);
- Bahwa sepengetahuan saksi Toko Emas ACC Unit Subang dengan PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) mempunyai pemilik/owner yang sama dan berada di satu gedung tetapi tidak bebas keluar masuk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi YUSUF MAULANA Bin ROJIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Siti Nurhasanah karena rekan kerja, saksi tidak mengenal Terdakwa II Riki, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena ada perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sejak Oktober 2009, dan sejak bulan Januari 2022 sampai saat ini saksi menjabat sebagai manager area wilayah Jawa Barat;
- Bahwa tugas saksi secara umum adalah *visit control* toko milik PT. HARTADINATA ABADI Tbk di wilayah Jawa Barat dan mengecek barang dan uang serta memenuhi kebutuhan toko, menerima masukan / keluhan terhadap toko, saksi pertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Senior Manager PT. HARTADINATA ABADI Tbk;
- Bahwa PT. HARTADINATA ABADI Tbk bergerak dalam bidang industri dan penjualan ritail perhiasan emas dan logam mulia;
- Bahwa berdasarkan sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Permohonan: D002017032964, tanggal 20 Juli 2017, PT. HARTADINATA ABADI Tbk memiliki aset salah satunya Toko Emas ACC Unit Subang;
- Bahwa saksi sudah mengetahui telah terjadi penggelapan di Toko Emas ACC Unit Subang yang menyebabkan terjadi kerugian PT. HARTADINATA ABADI Tbk yang diduga diakibatkan oleh Sdri. Siti Nurhasanah;
- Bahwa Sdri. Siti Nurhasanah bekerja di PT. HARTADINATA ABADI Tbk menjabat sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang berdasarkan Surat



Keputusan PT. HARTADINATA ABADI No. Skep/025/HRTAIV/2020 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tanggal 24 April 2020;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdri. Siti Nurhasanah di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang kurang lebihnya adalah: a. Bertanggung jawab terhadap operasional di Toko Emas ACC Unit Subang meliputi penjualan barang, keluar masuk barang, dan keuangan toko; b. Bertanggung jawab terhadap fisik barang dan fisik uang; Sdri. Siti Nurhasanah sebagai kepala Toko Emas ACC mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada saksi selaku Manager wilayah Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di PT. HARTADINATA ABADI Tbk tepatnya di Toko Emas ACC Unit Subang dari hasil audit internal yang dilakukan oleh Sdr. Arief Almaulid Dafan, S.E. dan Sdr. Hedi Nazamudin Azhali;
- Bahwa prosedur jual beli perhiasan yang berlaku pada Toko Perhiasan ACC Subang adalah pembeli datang dilayani petugas toko kemudian petugas toko menginput transaksi penjualan pada komputer yang langsung masuk pada sistem laporan dari Toko Emas ACC Subang ke Pusat yaitu PT. HARTADINATA ABADI Tbk, dan sebagai tanda bukti pembelian perhiasan tersebut nantinya pembeli menerima nota/faktur penjualan terhadap perhiasan yang akan dibeli tersebut, sekira jam 16.00 WIB setiap harinya Toko Emas ACC Subang menghitung jumlah barang yang terjual/tidak terjual dan uang hasil penjualan, kemudian melaporkan setiap harinya ke Pusat yaitu PT. HARTADINATA ABADI Tbk sebelum jam 17.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdri. Siti Nurhasanah melakukan dugaan penggelapan dalam jabatan di Toko Emas ACC Unit Subang tersebut, tetapi dari laporan audit internal PT. HARTADINATA ABADI Tbk, Sdri. Siti Nurhasanah diduga melakukan penggelapan dalam jabatan di Toko Emas ACC Unit Subang tersebut dengan cara mengeluarkan perhiasan/logam mulia dari Toko Emas ACC Unit Subang tanpa seizin dan sepengetahuan PT. HARTADINATA ABADI Tbk, baik itu dipinjamkan ataupun digadaikan ke PT. Gadai Cahaya Dana Abadi (PT. GCDA), dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan oleh Sdri. Siti Nurhasanah secara pribadi;
- Bahwa dari hasil audit Tim di Toko Emas ACC Unit Subang dan menurut keterangan Sdri. Siti Nurhasanah ada 33 pcs yang tidak ada;
- Bahwa sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang, tugas Sdri. Siti Nurhasanah hanya menjual bukan meminjamkan;

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang Sdri. Siti Nurhasanah melakukan penggelapan di Toko Emas ACC Unit Subang karena saksi mengetahui hal tersebut setelah terjadi masalah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi NUR FITRIYANI SAUMMI Binti MEMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Siti Nurhasanah sebagai kepala Toko Emas ACC, saksi mengenal Terdakwa II Riki Slamet sebagai atasan saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena ada perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa sekarang saksi lagi tidak bekerja, tetapi saksi pernah bekerja di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) sebagai kasir sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa tugas pokok saksi sewaktu bekerja di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) sebagai kasir adalah melayani nasabah yang akan meminjam uang dengan menggadaikan barang berupa perhiasan dan HP;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah diaudit di PT. HARTADINATA ABADI Tbk ditemukan adanya kekurangan perhiasan di Toko Emas ACC Unit Subang yang diduga dilakukan oleh Sdri. SITI NURHASANAH;
- Bahwa sewaktu ditemukan adanya penggelapan tersebut Sdri. SITI NURHASANAH menjabat sebagai kepala Toko Perhiasan ACC Subang;
- Bahwa yang saksi tahu setelahnya diaudit oleh tim dari PT. HARTADINATA ABADI Tbk ada sejumlah perhiasan emas yang tidak ada dan diakui oleh Sdri. SITI NURHASANAH bahwa perhiasan tersebut telah dijual, digadaikan, dan dipinjamkan ke PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. HARTADINATA ABADI Tbk, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdri. SITI NURHASANAH mengambil perhiasan emas di Toko Perhiasan ACC Subang untuk dijual dan digadaikan, namun untuk dipinjamkan ke PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) Sdri. SITI NURHASANAH dan Sdr. RIKI SLAMET pernah meminta saksi, Sdr. AJUN, dan DILA untuk memilihkan barang berupa perhiasan untuk dipinjamkan ke PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA), sehubungan akan dilakukan audit dari pusat;

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dibenarkan meminjamkan perhiasan milik Toko Perhiasan ACC Subang kepada PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) atau kepada siapapun juga;
- Bahwa alasan saksi mau membantu memilih perhiasan milik Toko Perhiasan ACC Subang untuk dipinjamkan ke PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) karena diperintahkan oleh Sdri. SITI NURHASANAH sebagai kepala Toko Perhiasan ACC Subang dan Sdr. RIKI SLAMET sebagai Kepala PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi ARJUN SUMARNA Bin JUHATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Siti karena atasan saksi, saksi mengenal Terdakwa Riki, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena ada perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi sekarang tidak bekerja tetapi saksi pernah bekerja di Toko Perhiasan ACC Subang sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja di Toko Perhiasan ACC Subang, saksi menjabat sebagai karyawan toko yang merupakan bawahan Ibu Siti Nurhasanah;
- Bahwa tugas pokok saksi sewaktu bekerja di Toko Perhiasan ACC Subang adalah melayani konsumen yang datang ke toko dan membuat laporan harian kepada kepala Toko;
- Bahwa PT. HARTADINATA ABADI Tbk memiliki aset salah satunya berupa Toko Emas ACC Unit Subang;
- Bahwa saksi sudah mengetahui adanya penggelapan di Toko Perhiasan ACC Subang yang diduga akibatkan oleh perbuatan Sdri. SITI NURHASANAH sehubungan adanya tim audit dari PT. HARTADINATA ABADI Tbk;
- Bahwa sewaktu ditemukan adanya penggelapan tersebut Sdri. SITI NURHASANAH saat itu menjabat sebagai kepala Toko Perhiasan ACC Subang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Sdri. SITI NURHASANAH sebagai kepala Toko Perhiasan ACC Subang kurang lebihnya adalah bertanggung jawab terhadap operasional toko meliputi penjualan barang, terima barang dan keuangan toko serta bertanggungjawab juga terhadap fisik barang dan uang;
- Bahwa setelah ada tim audit dari PT. HARTADINATA ABADI Tbk di Toko Perhiasan ACC Subang diakui oleh Sdri. SITI NURHASANAH bahwa perhiasan itu digadaikan dan dipinjamkan ke PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT.GCDA) tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. HARTADINATA ABADI Tbk, namun jumlah secara pastinya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana Sdri. SITI NURHASANAH mengambil Perhiasan emas di Toko Perhiasan ACC Subang yang kemudian digadaikan dan dipinjamkan ke PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA), namun Sdri. SITI NURHASANAH pernah meminta saksi dibantu Sdri. FITRI NURFITRIYANI untuk memilihkan perhiasan di Toko Perhiasan ACC Subang, setelah itu saksi berikan kepada Sdri. SITI NURHASANAH yang dimana menurut keterangan Sdri. SITI NURHASANAH perhiasan tersebut akan dipinjamkan ke PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA), sehubungan akan dilakukan audit oleh pusat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan perhiasan milik Toko Perhiasan ACC Subang dipinjamkan kepada PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) ataupun kepada siapapun;
- Bahwa alasan saksi mau membantu memilih perhiasan milik Toko Perhiasan ACC Subang untuk dipinjamkan ke PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) atas perintah Sdri. SITI NURHASANAH yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Toko Perhiasan ACC Subang;
- Bahwa saksi mengenal barang perhiasan tersebut karena adanya nota pengiriman barang dari PT. HARTADINATA ABADI Tbk kepada Toko Perhiasan ACC Subang sesuai dengan barcode, namun saksi tidak mengetahui dimana barang-barang/perhiasan tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi JEFRI SITUMORANG S.H Anak dari LAMSYAH SITUMORANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan tersebut adalah Sdri. SITI NURHASANAH Penduduk Griya Pesona Praja C 7 No. 12 Rt. 022 Rw. 006 Desa Cinangsih Kec. Cibogo Kab. Subang, dimana Terdakwa I Siti Nurhasanah sebagai Toko ACC Unit Subang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdri. SITI NURHASANAH di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang kurang lebihnya adalah:
 - Bertanggung jawab terhadap operasional Toko Emas ACC Unit Subang meliputi penjualan barang, terima barang, dan keuangan toko;
 - Bertanggung jawab terhadap fisik barang dan fisik uang;
 - Bertanggung jawab terhadap perhiasan yang berada di Toko Emas ACC Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengatur keluar masuknya perhiasan pada Toko Emas ACC Subang;
- Meningkatkan omset penjualan emas pada Toko Emas ACC Subang;
- Bertanggung jawab terhadap karyawan Toko Emas ACC Subang;
- Bahwa Terdakwa SITI NURHASANAH dalam jabatannya sebagai kepala Toko ACC Unit Subang melaporkan ke manajer toko yaitu Sdr. Yusuf;
- Bahwa PT. HARTADINATA ABADI Tbk bergerak dalam bidang penjualan perhiasan emas berupa kalung, cincin, gelang, anting, liontin, dan logam mulia;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa II Riki Slamet, tetapi yang saksi tahu bahwa Sdr. Riki Slamet merupakan Kepala PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA);
- Bahwa yang melakukan audit internal di PT. HARTADINATA ABADI Tbk adalah Sdr. ARIEF ALMAULID DAFAN S.E dan Sdr. HEDI NAZAMUDIN AZHALI, dimana audit internal tersebut dimulai sejak tanggal 04 April 2023 sampai tanggal 06 April 2023 dan dilanjutkan pada tanggal 08 April 2023 sampai tanggal 13 April 2023 dan dilanjutkan kembali pada tanggal 04 Mei 2023, audit dilakukan sebanyak 3 kali karena untuk menindaklanjuti temuan tersebut;
- Bahwa biasanya kita melakukan audit rutin setiap 3 bulan sekali, tetapi ada laporan pinjam meminjam barang antara Toko ACC Unit Subang dan PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) sehingga kita segera melakukan audit internal;
- Bahwa dari laporan audit internal PT. HARTADINATA ABADI Tbk terdapat 33 pcs perhiasan yang tidak sesuai dengan sistem, kemudian seiring perkembangan ada beberapa barang di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA), dan diketahui ada 12 surat gadai yang menggunakan barang dari Toko ACC Unit Subang;
- Bahwa dengan adanya audit rutin untuk menutupi kekurangan barang antara Toko ACC Unit Subang dan PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) sering terjadi pinjam meminjam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pinjam meminjam tersebut terjadi, pada saat awal saksi bertemu dengan Terdakwa I Siti Nurhasanah, ia tidak mengakui telah meminjamkan barang ke PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA), kemudian baru diakui dan dituangkan dalam surat pernyataan yang intinya akan bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. SITI NURHASANAH melakukan dugaan penggelapan dalam jabatan di PT. HARTADINATA ABADI Tbk tepatnya pada Toko Emas ACC Unit Subang tersebut dengan cara mengeluarkan dan meminjamkan perhiasan kepada PT GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) tanpa seizin dan sepengetahuan PT. HARTADINATA ABADI Tbk;

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah PT. HARTADINATA ABADI Tbk;
- Bahwa kerugian PT. HARTADINATA ABADI Tbk awalnya sebesar Rp.222.589.343,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Barcode	Jenis Barang	Berat	Satuan	Kadar	Nilai harga (Rp)
1	CNMTAY1912060043	Cincin Mata Dewasa	1,45	GRAM	750K	Rp. 1.218.000,-
2	CNMTAY1912060202	Cincin Mata Dewasa	1,88	GRAM	750K	Rp. 1.579.200,-
3	GLMTEL2209080121	Gelang Mata Anak	2,67	GRAM	375K	Rp. 1.228.200,-
4	GLPLAY2302090003	Gelang Polos Dewasa	3,36	GRAM	750K	Rp. 2.822.400,-
5	GRMTSH2211020001	Gelang Rantai Mata Dewasa	6,52	GRAM	700K	Rp. 5.248.639,-
6	KLNGEL2103310009	Kalung Dewasa	6,10	GRAM	420K	Rp. 3.111.000,-
7	KLNGSH2212080004	Kalung Dewasa	1,95	GRAM	700K	Rp. 1.569.762,-
8	LTMTSH2212080002	Liontin Mata Dewasa	2,03	GRAM	750P	Rp. 1.745.800,-
9	CNMTSY2009230044	Cincin Mata Dewasa	6,11	GRAM	750P	Rp. 5.254.600,-
10	CNMTUL2009220016	Cincin Mata Dewasa	3,01	GRAM	700K	Rp. 2.423.058,-
11	GLMTAY1912060007	Gelang Mata Dewasa	25,96	GRAM	750K	Rp. 21.806.400,-
12	GRPLII1911220014	Gelang Rantai Polos Dewasa	15,04	GRAM	700K	Rp. 12.107.242,-
13	GRPLUL2009230020	Gelang Rantai Polos Dewasa	29,66	GRAM	750P	Rp. 25.507.600,-
14	GLMTAZ2212190009	Gelang Mata Dewasa	4,10	GRAM	375P	Rp. 1.914.746,-
15	CNMTAZ2212020013	Cincin Mata Dewasa	1,22	GRAM	375P	Rp. 569.754,-
16	CNMTTEL2208080019	Cincin Mata Dewasa	2,22	GRAM	375K	Rp. 1.021.200,-
17	LME7SH2209230003	LM	5,00	GRAM	24K	Rp. 5.094.000,-
18	GRPLEL2110070002	Gelang Rantai Polos Dewasa	9,8	GRAM	750P	Rp. 8.428.000,-
19	LME8SH2210110004	Logam Mulia EmasKita 10	10,00	GRAM	99,99%	Rp. 10.162.700,-
20	klkyaz2301110011	Kolung Koye Anak	2,84	GRAM	375K	Rp. 1.326.000,-
21	CNKCFR2204110003	hrsnya 4,45gr >jadi> 3,66gr	0,79	GRAM	24K	Rp. 940.100,-
22	GLKCEL2210050006	Gelang Kencana	11,15	GRAM	24K	Rp. 13.268.500,-
23	KLKYFR2208110003	Kalung Koye	9,45	GRAM	750P	Rp. 7.929.600,-
24	CNKCFR2204110007	Cincin Kencana	5,45	GRAM	24k	Rp. 6.485.500,-
25	GLPLSY2010160049	Gelang Polos	7,25	GRAM	700K	Rp. 9.507.120,-
26	GLMTSH1912060020	Gelang Mata	12,12	GRAM	750K	Rp. 11.016.600,-
27	GLMTAY2302090001,	Gelang Mata	12,02	GRAM	700K	Rp. 23.141.722,-

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



No	Barcode	Jenis Barang	Berat	Satuan	Kadar	Nilai harga (Rp)
28	KLNGSH2301050004	Kalung	14,97	GRAM	875k	Rp. 13.813.800,-
29	LTPLAY2206150001	Liontin Polos				
30	GRPLEL2106160006	Gelang Rantai Polos				
31	GLKCFR2204070007	Gelang Kencana	13,12	GRAM	24K	Rp. 14.300.800,-
32	KLKYSH2210140001	Kalung Koye	5,32	GRAM	700K	Rp. 4.897.200,-
33	CNKCAZ2209020016	Cincin Kencana	2,91	GRAM	24k	Rp. 3.150.100,-
Total						222.589.343,-

- Bahwa pada April 2023 Sdri. SITI NURHASANAH telah mengembalikan sebanyak 5 pcs perhiasan emas senilai Rp. 78.011.942,-, (tujuh puluh delapan juta sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Barcode	Jenis Barang	Berat	Satuan	Kadar	Nilai harga (Rp)
1	GLMTAY1912060007	Gelang Mata Dewasa	25,96	GRAM	750K	21.806.400
2	GRPLII1911220014	Gelang Rantai Polos Dewasa	15,04	GRAM	700K	12.107.242
3	GRPLUL2009230020	Gelang Rantai Polos Dewasa	29,66	GRAM	750P	25.507.600
4	GRPLEL2110070002	Gelang Rantai Polos Dewasa	9,8	GRAM	750P	8.428.000
5	LME8SH2210110004	Logam Mulia EmasKita 10	10,00	GRAM	99,99%	10.162.700
TOTAL						78.011.942

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2023 sebanyak 8 pcs perhiasan emas senilai Rp. 16.253.700,- (enam belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) ditemukan di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA), dengan rincian sebagai berikut:

No	Barcode	Jenis Barang	Berat	Satuan	Kadar	Nilai harga (Rp)
1	CNMTAY1912060043	Cincin Mata Dewasa	1,45	GRAM	750K	1.218.000
2	CNMTAY1912060202	Cincin Mata Dewasa	1,88	GRAM	750K	1.579.200
3	KLNGEL2103310009	Kalung Dewasa	6,10	GRAM	420K	3.111.000
4	LTMTSH2212080002	Liontin Mata Dewasa	2,03	GRAM	750P	1.745.800
5	GLMTAZ2212190009	Gelang Mata Dewasa	4,10	GRAM	375P	1.914.746
6	CNMTAZ2212020013	Cincin Mata Dewasa	1,22	GRAM	375P	569.754
7	CNMTEL2208080019	Cincin Mata Dewasa	2,22	GRAM	375K	1.021.200
8	LME7SH2209230004	LM	5,00	GRAM	24K	5.094.000
TOTAL						16.253.700

- Bahwa pada Desember 2023 ditemukan 5 (lima) perhiasan di PT GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) senilai Rp. 12.195.001,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barcode	Jenis Barang	Berat	Satuan	Kadar	Nilai harga (Rp)
1	GLMTEL22090 80121	Gelang Mata Anak	2,67	GRAM	375K	1.228.200,-



No	Barcode	Jenis Barang	Berat	Satuan	Kadar	Nilai harga (Rp)
2	GLPLAY23020 90003	Gelang Polos Dewasa	3,36	GRAM	750K	2.822.400,-
3	GRMTSH2211 020001	Gelang Rantai Mata Dewasa	6,52	GRAM	700K	5.248.639,-
4	KLNGSH22120 80004	Kalung Dewasa	1,95	GRAM	700K	1.569.762,-
5	klkyaz2301110 011	Kolung Koye Anak	2,84	GRAM	375K	1.326.000,-
TOTAL						12.195.001,-

- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) perhiasan tersebut rinciannya adalah sebanyak 5 pcs telah dikembalikan oleh Sdri. Siti Nurhasanah senilai Rp. 78.011.942,- (tujuh puluh delapan juta sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), sebanyak 8 pcs perhiasan emas senilai Rp. 16.253.700,- (enam belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) ditemukan di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA), kemudian ditemukan 5 (lima) perhiasan di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) senilai Rp12.195.001,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah) sehingga kekurangan menjadi 15 pcs sehingga nilai kerugian menjadi senilai Rp. 116.128.700,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa selisih sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perhiasan tersebut pernah ditanyakan kepada Sdri. Siti Nurhasanah dan diterangkan ada sebagian dipinjam dan sebagian digadai di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA);
- Bahwa yang mengembalikan perhiasan yang ditemukan di PT GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT.GCDA) kepada Toko ACC Unit Subang adalah kepala Toko ACC Unit Subang yang baru;
- Bahwa kerugian sebesar Rp. 116.128.700,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sudah pernah dilakukan mediasi tetapi tidak ada perdamaian;
- Bahwa dengan pihak Terdakwa II Riki Slamet pernah ada komunikasi dan tidak bisa mengembalikan;
- Bahwa karyawan Ajun dan Dilla sudah tidak bekerja di PT. HARTADINATA ABADI Tbk karena telah mengundurkan diri;
- Bahwa sisa 15 pcs sudah ditanyakan tetapi sampai sekarang belum ada solusi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sebagai General Manager Legal & Compliance PT. HARTADINATA ABADI Tbk;
- Bahwa berdasarkan SERTIFIKAT MEREK yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Permohonan: D002017032964, tanggal 20 Juli 2017, PT. HARTADINATA ABADI Tbk memiliki salah satu asetnya berupa Toko Emas ACC Unit Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gedung tersebut adalah milik PT. HARTADINATA ABADI Tbk dan dipinjamkan ke PT. GADAI CAHAYA DANAABADI (PT. GCDA);
- Bahwa berdasarkan diskusi internal, kami menolak adanya RJ (Restorative Justice) karena kami menilai hal itu bukan itikad baik karena perkara ini berlangsung sudah hampir 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Sdri. Siti Nurhasanah mulai bekerja di PT. HARTADINATA ABADI Tbk, tetapi berdasarkan Surat Keputusan PT. HARTADINATA ABADINo. Skep/025/HRTA/IV/2020 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, Sdri. Siti Nurhasanah mulai bekerja sejak tanggal 24 April 2020 dan saat itu menjabat di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang berdasarkan Surat Keputusan PT. HARTADINATA ABADINo. Skep/027/HRTA/IV/2020 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian kerja antara Sdri. Siti Nurhasanah dan PT. HARTADINATA ABADI Tbk;
- Bahwa sebagai kepala Toko ACC Unit Subang, Sdri. Siti Nurhasanah mendapatkan gaji di atas Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdri. Siti Nurhasanah di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang adalah bertanggung jawab atas penjualan barang, keluar masuknya perhiasan pada Toko Emas ACC Subang, dan keuangan toko, serta memegang kunci brankas dengan bantuan 2 orang SPG yaitu Ajun dan Dilla dan seorang security;
- Bahwa Terdakwa I Siti Nurhasanah dalam jabatannya sebagai kepala Toko ACC Unit Subang juga menyetero uang hasil penjualan ke bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah barang di Toko Emas ACC Unit Subang, dan mengenai omzet di toko tersebut tidak menetap atau berubah-ubah, sehingga saksi tidak mengetahui jumlah persisnya;
- Bahwa karena pelaporan ini diawali hasil audit di PT. HARTADINATA ABADI Tbk di Toko Emas ACC Unit Subang yang kemudian diketahui ada keterkaitan dengan PT. GADAI CAHAYA DANAABADI (PT. GCDA);
- Bahwa dasar saksi melaporkan dugaan tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di PT. HARTADINATA ABADI Tbk adalah adanya surat kuasa No.87/Legal.HRTA-SK/IV/2023 yang dikeluarkan di Bandung 17 April 2023 oleh pemberi kuasa Sdr. Sandra Sunanto (Direktur Utama PT. HARTADINATA ABADI Tbk) kepada saksi selaku penerima kuasa, dan didasarkan atas hasil audit di Toko Emas ACC Unit Subang dan di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA);

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. HARTADINATA ABADI Tbk dan PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) memiliki pemilik/owner yang sama, tetapi modal dan manajemen berbeda;
- Bahwa ada koordinasi antara PT. HARTADINATA ABADI Tbk dan PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) terkait permasalahan ini;
- Bahwa di Toko Emas ACC Unit Subang ada CCTV yang bisa merekam, tetapi kami tidak memiliki bukti rekaman tersebut;
- Bahwa sebagai General Manager Legal & Compliance PT. HARTADINATA ABADI Tbk, saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada komisariss;
- Bahwa saksi lupa kapan Sdri. Siti Nurhasanah mengembalikan 13 perhiasan ke PT. HARTADINATA ABADI Tbk, tetapi seingat saksi, perhiasan tersebut dikembalikan bulan April 2023 sementara pelaporan dilakukan bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Sdri. Siti Nurhasanah mulai bekerja di PT. HARTADINATA ABADI Tbk, tetapi berdasarkan Surat Keputusan PT. HARTADINATA ABADI No. Skep/025/HRTA/IV/2020 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, Sdri. Siti Nurhasanah mulai bekerja sejak tanggal 24 April 2020 dan saat itu menjabat sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang berdasarkan Surat Keputusan PT. HARTADINATA ABADI No. Skep/027/HRTA/IV/2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian kerja antara Sdri. Siti Nurhasanah dan PT. HARTADINATA ABADI Tbk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat yang menerangkan bahwa PT. HARTADINATA ABADI Tbk tidak ada security karena security tersebut merupakan security PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA), cctv tidak bisa merekam, dan saya pernah beritikad baik membawa uang sebanyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan membawa sertifikat tanah sebagai jaminan tetapi ditolak, sementara Terdakwa II memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

9. **Saksi LINA MARLINA Binti ARIF SUKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Siti karena saksi sering membeli emas dari toko tempat Terdakwa Siti bekerja, saksi tidak mengenal Terdakwa Riki, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli perhiasan di Toko ACC Unit Subang;
- Bahwa barang/perhiasan yang saksi beli di Toko ACC Unit Subang berupa dan logam mulia atau antam;

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli logam mulia atau antam seberat 25 gram seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Toko ACC Unit Subang;
- Bahwa pada saat itu baru saksi bayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun saat ini saksi telah membayar lunas kepada Sdri. SITI NURHASANAH;
- Bahwa saksi melunasi sisa pembelian logam mulia sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sewaktu proses penyidikan Terdakwa I Siti Nurhasanah;
- Bahwa saksi membeli logam mulia atau antam di Toko ACC Unit Subang dari Sdri. SITI NURHASANAH sewaktu menjabat sebagai Kepala Toko ACC Unit Subang, kesepakatan saksi dengan Sdri. SITI NURHASANAH untuk membeli logam mulia atau antam tersebut dengan cara tempo, atau dicicil;
- Bahwa pada saat membeli logam mulia atau antam dari Toko ACC Unit Subang tersebut saksi diantar oleh anak saksi, Satrio;
- Bahwa saksi sudah sering membeli perhiasan di toko ACC Unit tersebut, jadi sudah biasa membeli kemudian sore baru saksi transfer sebagai jaminan adalah KTP atas nama SATRIO SUBAKTI NIK 3213032003990003 milik anak saksi;
- Bahwa KTP atas nama SATRIO SUBAKTI NIK 3213032003990003 dijadikan sebagai jaminan karena waktu itu Terdakwa Siti menelpon mengatakan mau ada audit, kebetulan saksi sedang di luar kota sehingga saksi menyuruh anak saksi mengantarkan KTP;
- Bahwa bukti pelunasan logam mulia atau antam seberat 25 gram itu berupa kwitansi;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi membeli logam mulia atau antam dari Toko ACC Unit Subang;
- Bahwa saksi pernah membeli logam mulia atau antam seberat 25 gram seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Toko ACC Unit Subang;
- Bahwa logam mulia atau antam seberat 25 gram yang saksi beli dari Toko ACC Unit Subang telah saksi jual kepada seseorang yang tidak saksi kenal identitasnya dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi lupa kapan saksi menjual logam mulia atau antam seberat 25 gram tersebut;
- Bahwa saksi sudah sering membeli perhiasan di toko ACC Unit tersebut, jadi sudah biasa membeli kemudian 3 hari kemudian atau seminggu baru saksi transfer;

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 9 Juli 2024 saksi melunasi sisa pembelian logam mulia sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah Siti Nurhasanah sudah menjadi Tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat yang menyatakan pada saat itu yang dibeli oleh saksi hanya logam mulia tetapi dengan perhiasan juga jadi total kekurangan sebesar Rp24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah kekurangan pembelian logam mulia dan perhiasan, sementara Terdakwa II memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

10. **Saksi SATRIO SUBAKTI Bin MAMAN DUHRAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Siti Nurhasanah karena pernah ke Toko ACC Unit Subang, saksi tidak mengenal Terdakwa Riki, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena ada perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I Siti Nurhasanah sewaktu mengantar ibu kandung saksi yang bernama Sdr. LINA MARLINA membeli perhiasan di Toko ACC Unit Subang;
- Bahwa benar 1 (satu) buah KTP atas nama SATRIO SUBAKTI NIK 2213032003990003 adalah milik saksi, yang di mana KTP tersebut diserahkan ibu saksi kepada temannya sebagai jaminan atas pembelian logam mulia, karena ibu saksi belum melunasi pembayaran atas pembelian logam mulia tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa I SITI NURHASANAH Binti AMAT MURDIATNA:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa I merupakan Terdakwa perkara dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sejak bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2023 dan Terdakwa I menjabat sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang;

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I hanya menjabat sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang yang meliputi wilayah Subang saja;
- Bahwa Toko ACC Unit Subang beralamat di Jl. Kapten Hanafiah No.11 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I di PT. HARTADINATA ABADI Tbk sebagai kepala Toko Emas ACC Unit Subang kurang lebihnya adalah:
 - a. Bertanggung jawab terhadap operasional di Toko Emas ACC Unit Subang meliputi penjualan barang, terima barang, dan keuangan toko;
 - b. Bertanggung jawab terhadap barang dan uang;
 - c. Bertanggung jawab terhadap perhiasan yang berada di Toko Emas ACC Subang;
 - d. Mengatur keluar masuknya perhiasan pada Toko Emas ACC Subang;
 - e. Meningkatkan omset penjualan emas pada Toko Emas ACC Subang;
 - f. Bertanggung jawab terhadap karyawan/SPG Toko Emas ACC Subang;
- Bahwa PT. HARTADINATA ABADI Tbk bergerak dalam bidang penjualan perhiasan emas dan berlian berupa kalung, cincin, gelang, anting, liontin, dan logam mulia;
- Bahwa prosedur jual beli perhiasan pada Toko Perhiasan ACC Subang adalah pembeli datang dan dilayani oleh petugas toko kemudian petugas toko menginput transaksi penjualan pada komputer yang langsung masuk pada sistem laporan dari Toko Emas ACC Subang ke Pusat yaitu PT. HARTADINATA ABADI Tbk, dan sebagai tanda bukti pembelian perhiasan tersebut nantinya pembeli menerima nota/faktur penjualan terhadap perhiasan yang dibelinya, sekira jam 16.00 WIB setiap harinya Toko Emas ACC Subang menghitung jumlah barang yang terjual/tidak terjual dan uang hasil penjualan perhiasan tersebut dilaporkan setiap hari ke Pusat yaitu PT. HARTADINATA ABADI Tbk sebelum jam 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Ibu Lina Marlina karena merupakan customer lama Toko Emas ACC Subang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I kenal dengan Ibu Lina Marlina pada tahun 2021, Ibu Lina Marlina sering datang ke toko untuk membeli emas, awalnya semua lancar, kadang uang dulu baru ambil barang, begitu juga sebaliknya. Sekira bulan Agustus atau November tahun 2022 datang Sdri. Lina Marlina dan anaknya yang bernama Sdr. SATRIO membeli logam mulia 25 gram dan kalung 9 gram yang totalnya senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun baru membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjelaskan bahwa kekurangannya akan ditransfer dengan alasan HP ketinggalan, namun sampai ada audit belum dibayarkan oleh Sdri. Lina Marlina. Terdakwa I menghubungi Ibu Lina Marlina yang kemudian menyuruh Satrio datang

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan jaminan KTP a.n SATRIO SUBAKTI NIK 3213032003990003.

Kemudian hal tersebut Terdakwa I ceritakan kepada Sdr. RIKI SLAMET yang menyarankan untuk menggadaikan perhiasan yang ada di Toko Emas ACC Subang untuk menutupi kekurangan penjualan tersebut, kemudian Terdakwa I gadaikan perhiasan yang ada di Toko Emas ACC Subang;

- Bahwa barang yang Terdakwa I gadaikan untuk menutupi kekurangan penjualan kepada Sdri. Lina Marlina tersebut berupa gelang, kalung, dan cincin milik Toko Emas ACC Subang;
- Bahwa Terdakwa I sudah menagih kepada Sdri. Lina Marlina tetapi katanya tidak punya uang;
- Bahwa kekurangan pembayaran Sdri. Lina Marlina sudah dibayarkan pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa kegiatan pinjam-meminjam antara Toko Emas ACC Subang dengan PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) dimulai sejak ada kejadian dengan Sdri. Lina Marlina;
- Bahwa keterangan Terdakwa I di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ke Manajer Toko Sdr. YUSUF MAULANA karena ingin mencari jalan keluar sendiri;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh tim audit dari PT. HARTADINATA ABADI Tbk;
- Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) pcs perhiasan yang tidak ada tersebut rinciannya adalah sebanyak 5 pcs sudah Terdakwa I kembalikan karena disimpan dengan alasan lain, sebanyak 8 pcs ditemukan di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA), kemudian ditemukan lagi 5 pcs perhiasan di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA), sisanya yang 12 pcs dijadikan barang bukti, 2 pcs tidak diketahui, dan 1 pcs katanya beda gramasi;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai anak berumur 10 tahun dan masih mempunyai suami;
- Bahwa total perhiasan yang Terdakwa I pinjam sebanyak 50 pcs tetapi belum dikembalikan semua;
- Bahwa benar sebanyak 12 pcs yang dipinjam memakai KTP;
- Bahwa total 33 pcs yang hilang sudah termasuk yang dipinjam oleh PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA);
- Bahwa kerugian sebesar Rp.116.128.700,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dihitung dari 12 pcs + 1 pcs yang gramasi yang berbeda + 2 pcs yang hilang;

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali melakukan peminjaman perhiasan adalah PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) yang meminjam ke Toko Emas ACC Subang;
- Bahwa PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) meminjam ke Toko Emas ACC Subang sekitar 2 atau 3 kali;
- Bahwa yang lebih banyak meminjam adalah PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA);
- Bahwa alasan Terdakwa I bersedia meminjamkan barang Toko Emas ACC Subang ke PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) karena kasihan saja dan Terdakwa I juga dibantu untuk proses gadai di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA);
- Bahwa menurut keterangan Fitri bahwa 2 pcs perhiasan itu ada tetapi pihak Toko Emas ACC Subang tidak mau mengakui dengan alasan gramasinya berbeda;
- Bahwa Terdakwa I pernah melihat tim audit Toko Emas ACC Subang dan tim audit PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) saling mencocokkan barang;
- Bahwa Terdakwa I pernah melihat tim audit PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) datang ke Polres Subang;
- Bahwa omset Toko Emas ACC Subang sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengembalikan beberapa barang yang hilang sebelum Terdakwa I ditahan;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Riki Slamet akan meminjam barang milik Toko Emas ACC Subang Terdakwa I masih bisa menolak;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I sampaikan di BAP penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan dari pihak-pihak tertentu dalam menyampaikan keterangan tersebut;
- Bahwa pada saat mengadaikan barang untuk menutupi kekurangan penjualan atas nama Lina Marlina Terdakwa I mendapatkan Rp24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan nilai gadai;
- Bahwa di Toko Emas ACC Subang tidak biasa menjual barang dengan cara mencicil, dan tidak dibenarkan, hanya dengan Ibu Lina Marlina saja;
- Bahwa Terdakwa I lupa kapan mulai melakukan pinjam meminjam dan menggadaikan barang milik Toko Emas ACC Subang karena bertahap sehingga keterusan dan jadi gali lubang tutup lubang;
- Bahwa Terdakwa I yang dahulu bekerja di tempat tersebut, setahun kemudian baru kenal Terdakwa II Riki Slamet;

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Kepala Unit PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) sebelumnya tidak pernah melakukan pinjam meminjam, Terdakwa I mulai terjebak sejak kejadian dengan Ibu Lina Marlina, awalnya Terdakwa I meminjam 4 pcs perhiasan untuk menutupi penjualan atas nama Ibu Lina Marlina, kemudian ada uang yang terpakai tetapi Terdakwa I lupa nominalnya karena kadang Terdakwa I pakai untuk kepentingan pribadi, ada dipakai untuk memberi hadiah pelanggan-pelanggan dan membetulkan pagar;
- Bahwa Terdakwa I mau meminjamkan barang milik Toko Emas ACC Subang ke Terdakwa II Riki Slamet atas dasar kepercayaan/kasihannya, tetapi sewaktu Terdakwa I tagih katanya pencairan BPKB belum cair;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I berdiskusi bagaimana untuk menutupi kekurangan tersebut, sehingga Terdakwa I meminjam KTP orang lain, karena jika omset turun suka dimarahin;
- Bahwa efek dari perbuatan Terdakwa I ini, Terdakwa I jadi ditahan, dan jauh dari keluarga, dan Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I karena telah memakai, meminjamkan serta menggadaikan barang milik Toko Emas ACC Subang untuk kepentingan Terdakwa I sendiri;

Terdakwa II RIKI SLAMET BIN KARYAN;

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa II merupakan Terdakwa perkara dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) sejak bulan Maret 2020 s/d bulan April 2023 dan Terdakwa II menjabat sebagai kepala Unit PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA);
- Bahwa PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) Unit Subang Jl. Kapten Hanapiah No.11 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa I Siti Nurhasanah pernah curhat kepada Terdakwa II mengenai kekurangan uang penjualan, kemudian Terdakwa II menyarankan untuk mengadaikan perhiasan yang ada di Toko Emas ACC Subang;
- Bahwa Terdakwa II pernah meminjam perhiasan yang ada di Toko Emas ACC Subang dari Terdakwa I Siti Nurhasanah;
- Bahwa Terdakwa II meminjam perhiasan yang ada di Toko Emas ACC Subang dari Terdakwa I Siti Nurhasanah beberapa kali;
- Bahwa yang mengembalikan perhiasan tersebut ke Toko Emas ACC Subang adalah pejabat baru di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) dikarenakan Terdakwa II tidak diperbolehkan masuk lagi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai anak dan Terdakwa II tidak mempunyai istri;
- Bahwa benar dari 12 pcs perhiasan tersebut Terdakwa II yang menggunakan sebanyak 8 pcs dan 4 pcs lagi digunakan oleh Terdakwa I Siti Nurhasanah;

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu terjadi adalah curhatan Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II sampaikan di BAP penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan dari pihak-pihak tertentu dalam menyampaikan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyarankan Terdakwa I untuk meminjam barang milik Toko Emas ACC Subang untuk digadaikan ke PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) karena kasihan;
- Bahwa di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA) ada sistem mencicil, tetapi tidak dibenarkan pinjam meminjam barang;
- Bahwa Terdakwa II lupa kapan mulai melakukan pinjam meminjam dan menggadaikan barang milik Toko Emas ACC Subang karena bertahap, Terdakwa II melakukannya semenjak menjadi kepala unit, Terdakwa II awalnya melakukan itu untuk menebus menutupi uang yang tidak sinkron tetapi menjadi keterusan;
- Bahwa Terdakwa II lupa berapa jumlah uang yang sudah terpakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I sejak bekerja di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI (PT. GCDA);
- Bahwa Terdakwa II pernah meminjam barang Toko Emas ACC Subang untuk digadaikan tetapi memakai nama saudara Terdakwa II yaitu Feri, yang dimana uangnya Terdakwa II gunakan sendiri untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa II baru 5 kali meminjam barang Toko Emas ACC Subang untuk digadaikan tetapi memakai nama orang lain, dan Terdakwa II menjanjikan akan mengembalikan setelah uang pencairan BPKP cair, tetapi setelah cair tidak Terdakwa II bayarkan ke Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan Terdakwa II karena telah ikut menggadaikan barang milik Toko Emas ACC Subang untuk kepentingan Terdakwa II sendiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel laporan hasil Adit PT. HARTADINATA ABADI Tbk tanggal 04 Mei 2023;
2. 10 (sepuluh) lembar sertifikat gadai emas PT. PEGADAIAN CAHAYA DANA ABADI;
3. 7 (tujuh) lembar formulir Gadai Emas PT. PEGADAIAN CAHAYA DANA ABADI;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari toko perhiasan Aurum Collection Centre;
5. 12 (dua belas) buah perhiasan Emas;
6. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Sdr. HEMA YULIANA dengan No. Rek 55162020 Periode bulan Februari 2023;

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar print out rekening BRI dengan Nomer Rekening 378101022473531, Periode bulan Februari 2023 atas nama Sdr. EKA ISKANDAR;
8. 2 (dua) lembar print out rekening BRI dengan nomor rekening 378101022473531, Priode bulan Februari 2023 atas nama Sdr. EKA ISKANDAR;
9. 1 (satu) buah perhiasan Cincin;
10. 1 (satu) bundel Berita Acara Penemuan Stock No 499/xii/2023/SO/AUDIT, tanggal 01 Desember 2023;
11. 1 (satu) buah KTP atas nama SATRIO SUBAKTI NIK 32130320003990003;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Siti Nurhasanah Binti Amat Murdiatna adalah Kepala Toko Emas ACC Subang beralamat di Jl. Kapten Hanafiah No.11 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang berdasarkan Surat Keputusan SKEP/025/HRTA/IV/2020 sejak 24 April 2020;
- Bahwa Terdakwa I bertanggung jawab atas operasional toko, pengelolaan keuangan, serta keamanan fisik barang dan uang di Toko Emas ACC Subang, termasuk perhiasan yang berada dalam penguasaannya serta memegang kunci brankas;
- Bahwa Terdakwa II Riki Slamet Bin Karyan adalah Kepala Cabang PT Gadai Cahaya Dana Abadi (PT. GCDA) Unit Subang beralamat di Jl. Kapten Hanapiah No.11 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang dan telah bekerja sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa pada bulan September 2022, saksi Lina Marlina membeli logam mulia seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Toko Emas ACC Subang, namun hanya membayar uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan belum melunasi sisa pembayaran hingga waktu audit;
- Bahwa Terdakwa I mengalami kendala keuangan terkait transaksi dari Lina Marlina dan menyampaikan masalah tersebut kepada Terdakwa II yang saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT Gadai Cahaya Dana Abadi (PT. GCDA), yang kemudian menyarankan agar Terdakwa I menggunakan perhiasan dari toko untuk menutupi kekurangan dengan cara menggadaikannya ke PT GCDA;
- Bahwa atas saran Terdakwa II, Terdakwa I kemudian mulai menggadaikan perhiasan yang berada dalam penguasaannya di Toko Emas ACC Subang kepada PT GCDA secara bertahap dan menggunakan identitas palsu atas nama pihak lain, seperti Gheri Erfianto, Hema Yulina, Alis Ningsih, Peri Pirmansyah, dan

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Iskandar, tanpa seizin PT. HARTADINATA ABADI sebagai pemilik barang tersebut;

- Bahwa perhiasan yang digadaikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dilakukan secara berulang dalam kurun waktu sejak Juni 2022 hingga Maret 2023, dengan dalih bahwa dana hasil gadai digunakan untuk menutupi kekurangan dan kebutuhan lain di Toko Emas ACC Subang, sementara perhiasan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa II untuk kepentingan pribadi dan operasional yang tidak terkait dengan perusahaan;
- Bahwa dalam menjalankan gadai fiktif tersebut, Terdakwa I menyerahkan sejumlah perhiasan kepada Terdakwa II yang kemudian mencairkan dana gadai tersebut yang kejadiannya berturut-turut pada tanggal 27 Desember 2022, 23 Januari 2023, 8 Februari 2023, 9 Februari 2023, 16 Februari 2023, 17 Februari 2023, 20 Februari 2023, 1 Maret 2023, 13 Maret 2023;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, praktik penggadaian fiktif ini terus berulang dengan jumlah perhiasan yang digadaikan bertambah dan diluar prosedur yang sah, tanpa izin atau pencatatan di sistem inventaris PT. HARTADINATA Abadi, sehingga perhiasan yang semestinya berada dalam inventaris Toko Emas ACC Subang semakin berkurang;
- Bahwa saksi Arief Almaulid Dafan dan Hedi Nazamudin Azhali sebagai auditor internal PT. HARTADINATA ABADI melakukan audit pada tanggal 04-06 April 2023, dilanjutkan pada 08-13 April 2023 dan pada 04 Mei 2023, yang menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah perhiasan fisik di Toko Emas ACC Subang dan laporan di sistem, dengan kekurangan sebanyak 33 perhiasan emas berbagai jenis, termasuk cincin, kalung, gelang, dan logam mulia, yang menyebabkan potensi kerugian awal sebesar Rp 222.589.343,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) bagi PT. HARTADINATA Abadi;
- Bahwa setelah audit dilakukan, Terdakwa I mengakui bahwa sebagian dari perhiasan yang hilang tersebut telah digadaikan ke PT GCDA dan dipinjamkan kepada Terdakwa II untuk menutupi kekurangan barang dalam audit internal PT GCDA yang dilaksanakan pada waktu sebelumnya, namun tidak mencantumkan transaksi tersebut ke dalam laporan resmi perusahaan;
- Bahwa dari hasil audit tersebut, ditemukan 12 perhiasan yang telah digadaikan atas nama beberapa pihak yang tidak mengetahui bahwa identitas mereka digunakan untuk penggadaian barang, di mana barang-barang ini disimpan di PT GCDA dengan nilai perhiasan sebesar Rp 16.253.700,- (enam belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sementara Terdakwa I juga mengembalikan 5 perhiasan senilai Rp 78.011.942,- (tujuh puluh delapan juta sebelas ribu sembilan

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh dua rupiah) pada April 2023, sehingga kerugian yang dialami oleh PT. HARTADINATA ABADI berkurang menjadi Rp116.128.700,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa tindakan Terdakwa I dalam menggadaikan perhiasan milik PT. HARTADINATA ABADI tanpa izin dan di luar prosedur resmi perusahaan, serta penggunaan identitas palsu, tidak hanya melanggar SOP perusahaan tetapi juga bertentangan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya sebagai Kepala Toko Emas ACC Subang;
- Bahwa dalam menjalankan penggadaian perhiasan fiktif ini, Terdakwa II secara aktif memanfaatkan posisinya di PT GCDA untuk memproses dan mencairkan dana gadai tanpa mematuhi prosedur yang berlaku, di mana sebagian besar hasil gadai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi mereka berdua;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusuf Maulana, selaku Manager Area PT. HARTADINATA ABADI untuk wilayah Jawa Barat, keluar masuk perhiasan di Toko Emas ACC Subang hanya diperkenankan melalui penjualan atau transaksi resmi yang dilaporkan ke sistem pusat, sehingga tindakan penggadaian ini melanggar kebijakan perusahaan, yang menyebabkan PT. HARTADINATA ABADI Tbk mengalami kerugian;
- Bahwa seiring dengan pengembalian sebagian barang, hingga saat ini tercatat bahwa dari total 33 perhiasan yang dinyatakan hilang, sebanyak 18 perhiasan telah dikembalikan (termasuk yang ditemukan di PT GCDA), sementara sisa 15 perhiasan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II, sehingga nilai kerugian akhir PT. HARTADINATA ABADI Tbk yang belum dapat dikompensasikan adalah sebesar Rp116.128.700,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa upaya Terdakwa I untuk mengembalikan kerugian melalui penawaran sertifikat tanah senilai Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak diterima oleh PT. HARTADINATA ABADI Tbk, yang hanya menginginkan penggantian kerugian dalam bentuk uang tunai, dan perusahaan menolak menyelesaikan perkara melalui jalur *Restorative Justice* karena kasus ini telah berlangsung lebih dari satu tahun tanpa adanya upaya pertanggungjawaban penuh dari pihak Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam peminjaman dan penggadaian perhiasan tanpa izin perusahaan berdampak negatif bagi PT. HARTADINATA ABADI Tbk, yang kehilangan aset senilai Rp 222.589.343,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebelum sebagian barang dikembalikan, serta merusak



kepercayaan perusahaan terhadap pengelolaan inventaris di Toko Emas ACC Subang;

- Bahwa nilai kerugian akhir PT. HARTADINATA ABADI dihitung berdasarkan selisih barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan setelah pengembalian sebagian barang adalah sebesar Rp116.128.700,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I yang bernama Siti Nurhasanah Binti Amat Murdiatna dan Terdakwa II bernama Riki Slamet Bin Karyan sebagai Para Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas diri dari masing-masing Terdakwa, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Para Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana



dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam perbuatan ini menekankan adanya pengetahuan dan kesadaran dari pelaku bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain. Pelaku, dalam melakukan tindakannya, telah mengetahui bahwa ia tidak diberikan kewenangan atau hak untuk menguasai barang tersebut, namun tetap melakukannya dengan kehendak yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mengindikasikan adanya unsur kesengajaan yang menjadi syarat penting dalam membuktikan tindak pidana penggelapan;

Menimbang bahwa unsur “memiliki” tidak semata-mata merujuk pada hak kepemilikan yang sah secara hukum, tetapi juga mencakup penguasaan fisik maupun penguasaan hukum atas barang tersebut. Dalam hal ini, seseorang dianggap “memiliki” apabila ia mengendalikan atau menggunakan barang tersebut meskipun tanpa hak yang sah. Oleh karena itu, penguasaan fisik atau tindakan kepemilikan barang tanpa hak sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana penggelapan. Tindak pidana tersebut dianggap telah sempurna pada saat perbuatan penguasaan atau kepemilikan secara melawan hukum terjadi, meskipun barang tersebut tidak sepenuhnya dimiliki oleh pelaku secara hukum;

Menimbang bahwa maksud dari frasa “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dimaknai sebagai tindakan pelaku yang dengan kesadaran penuh dan atas kehendaknya sendiri menguasai barang yang secara nyata bukan miliknya, atau setidaknya sebagian dari barang tersebut merupakan milik pihak lain. Tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia bertindak sebagai pemilik yang sah, padahal pelaku tidak memiliki hak kepemilikan ataupun hak penguasaan yang sah atas barang tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I dalam kapasitasnya sebagai Kepala Toko Emas ACC Subang, memiliki tanggung jawab dan kewenangan atas pengelolaan perhiasan dan logam mulia yang berada dalam penguasaannya, untuk tujuan operasional toko sesuai dengan ketentuan PT. HARTADINATAABADI dan juga Terdakwa II adalah Kepala Cabang PT Gadai Cahaya Dana Abadi (PT. GCDA) Unit Subang beralamat di Jl. Kapten Hanafiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang dan telah bekerja sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2023;

Menimbang bahwa pada bulan September 2022, saksi Lina Marlina membeli logam mulia seharga Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) di Toko Emas ACC Subang, namun hanya membayar uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan belum melunasi sisa pembayaran hingga waktu audit;

Menimbang bahwa Terdakwa I mengalami kendala keuangan terkait transaksi dari Lina Marlina dan menyampaikan masalah tersebut kepada Terdakwa II yang saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT Gadai Cahaya Dana Abadi (PT. GCDA), yang kemudian menyarankan agar Terdakwa I menggunakan perhiasan dari toko untuk menutupi kekurangan dengan cara menggadaikannya ke PT GCDA;

Menimbang bahwa atas saran Terdakwa II, Terdakwa I kemudian mulai menggadaikan perhiasan yang berada dalam penguasaannya di Toko Emas ACC Subang kepada PT GCDA secara bertahap dan menggunakan identitas palsu atas nama pihak lain, seperti Gheri Erfianto, Hema Yulina, Alis Ningsih, Peri Pirmansyah, dan Eka Iskandar, tanpa seizin PT. HARTADINATA ABADI sebagai pemilik barang perhiasan tersebut;

Menimbang bahwa perhiasan yang digadaikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dilakukan secara berulang dalam kurun waktu sejak Juni 2022 hingga Maret 2023, dengan dalih bahwa dana hasil gadai digunakan untuk menutupi kekurangan dan kebutuhan lain di Toko Emas ACC Subang, sementara perhiasan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa II untuk kepentingan pribadi dan operasional yang tidak terkait dengan perusahaan;

Menimbang bahwa dalam menjalankan gadai fiktif tersebut, Terdakwa I menyerahkan sejumlah perhiasan kepada Terdakwa II yang kemudian mencairkan dana gadai tersebut yang kejadiannya berturut-turut pada tanggal 27 Desember 2022, 23 Januari 2023, 8 Februari 2023, 9 Februari 2023, 16 Februari 2023, 17 Februari 2023, 20 Februari 2023, 1 Maret 2023, 13 Maret 2023;

Menimbang bahwa seiring berjalannya waktu, praktik penggadaian fiktif ini terus berulang dengan jumlah perhiasan yang digadaikan bertambah dan diluar prosedur yang sah, tanpa izin atau pencatatan di sistem inventaris PT. HARTADINATA Abadi, sehingga perhiasan yang semestinya berada dalam inventaris Toko Emas ACC Subang semakin berkurang;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Arief Almaulid Dafan dan Hedi Nazamudin Azhali sebagai auditor internal PT. HARTADINATA ABADI melakukan audit pada tanggal 04-06 April 2023, dilanjutkan pada 08-13 April 2023 dan pada 04 Mei 2023, yang menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah perhiasan fisik di Toko Emas ACC Subang dan laporan di sistem, dengan kekurangan sebanyak 33

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas berbagai jenis, termasuk cincin, kalung, gelang, dan logam mulia, yang menyebabkan potensi kerugian awal sebesar Rp222.589.343,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) bagi PT. HARTADINATA Abadi;

Menimbang bahwa setelah audit dilakukan, Terdakwa I mengakui bahwa sebagian dari perhiasan yang hilang tersebut telah digadaikan ke PT GCDA dan dipinjamkan kepada Terdakwa II untuk menutupi kekurangan barang dalam audit internal PT GCDA yang dilaksanakan pada waktu sebelumnya, namun tidak mencantumkan transaksi tersebut ke dalam laporan resmi perusahaan;

Menimbang bahwa dari hasil audit tersebut, ditemukan 12 perhiasan yang telah digadaikan atas nama beberapa pihak yang tidak mengetahui bahwa identitas mereka digunakan untuk penggadaian barang, di mana barang-barang ini disimpan di PT GCDA dengan nilai perhiasan sebesar Rp16.253.700,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah), sementara Terdakwa I juga mengembalikan 5 perhiasan senilai Rp 78.011.942,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) pada April 2023, sehingga kerugian yang dialami oleh PT. HARTADINATA ABADI berkurang menjadi Rp116.128.700,- (Seratus Enam Belas Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kesadaran penuh telah bertindak seolah-olah mereka adalah pemilik yang sah atas perhiasan milik PT. HARTADINATA Abadi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim melihat rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah tindakan yang terjadi secara kebetulan atau dalam keadaan mendesak, melainkan suatu pola yang dilakukan dengan perencanaan dan pengulangan dalam jangka waktu yang cukup panjang, dari Juni 2022 hingga Maret 2023. Tindakan ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa memiliki niat dan itikad untuk memanfaatkan barang milik perusahaan tanpa hak dengan cara yang menutupi fakta kepemilikan sebenarnya, seolah-olah barang tersebut milik pribadi mereka;

Menimbang bahwa Terdakwa I, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Toko Emas ACC Subang, telah diberi tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga aset perusahaan, termasuk perhiasan yang berada dalam inventaris toko. Namun, alih-alih menjalankan tanggung jawab tersebut, Terdakwa I justru mengeluarkan perhiasan-perhiasan tersebut dari inventaris toko tanpa izin dan menciptakan gadai fiktif menggunakan identitas palsu. Tindakan ini menunjukkan bahwa Terdakwa I telah mengambil kendali atas barang yang seharusnya tidak boleh digunakan secara pribadi. Terdakwa I dengan sengaja mengabaikan batasan-batasan yang diberikan oleh perusahaan, dan bertindak seolah-olah perhiasan tersebut adalah miliknya untuk

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



digadaikan demi kepentingan pribadinya. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa I telah bertindak melawan hukum dengan menguasai barang yang bukan miliknya seolah-olah ia adalah pemilik yang sah;

Menimbang pula bahwa Terdakwa II, sebagai Kepala Cabang PT Gadai Cahaya Dana Abadi (PT GCDA), mengetahui bahwa perhiasan yang digadaikan oleh Terdakwa I bukanlah milik pribadi Terdakwa I, melainkan aset perusahaan yang seharusnya hanya digunakan dalam operasional toko emas sesuai aturan perusahaan. Meskipun Terdakwa II tidak memiliki hubungan langsung dengan PT. HARTADINATA Abadi, sebagai rekan kerja yang sama-sama bertanggung jawab di cabang yang sama, Terdakwa II mengetahui posisi Terdakwa I dan memahami bahwa barang-barang yang digadaikan adalah milik perusahaan, bukan milik pribadi. Terdakwa II tetap memfasilitasi penggadaian perhiasan-perhiasan tersebut, memproses pencairan dana gadai, dan mengambil keuntungan dari pencairan ini. Tindakan ini menunjukkan bahwa Terdakwa II juga secara sadar bertindak seolah-olah memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan perhiasan yang sebenarnya bukan miliknya atau milik Terdakwa I;

Menimbang bahwa tindakan Para Terdakwa tidak hanya menunjukkan ketidaksesuaian dengan aturan internal perusahaan tetapi juga menunjukkan niat untuk merugikan kepentingan PT. HARTADINATA ABADI demi keuntungan pribadi. Mereka menggunakan barang yang ada dalam kekuasaan mereka bukan karena kejahatan untuk tujuan di luar kewenangan yang diberikan kepada mereka oleh perusahaan. Meskipun mereka memiliki akses legal ke barang-barang tersebut melalui jabatan mereka, pengalihan fungsi barang menjadi jaminan gadai dan pengelolaannya untuk kepentingan pribadi menunjukkan bahwa mereka bertindak sebagai pemilik sah atas barang yang sebenarnya bukan milik mereka;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa I yang mengambil perhiasan milik PT. HARTADINATA ABADI dari inventaris Toko Emas ACC Subang dan tindakan Terdakwa II yang memproses penggadaian barang-barang tersebut, meskipun mengetahui barang-barang tersebut bukan milik pribadi, menunjukkan bahwa Para Terdakwa bertindak dengan kesadaran penuh seolah-olah memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan barang milik perusahaan secara tidak sah;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang bahwa unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” mengacu pada keadaan di mana penguasaan seseorang atas suatu barang timbul sebagai bagian dari kewajiban atau tanggung jawab dalam suatu hubungan kerja atau pekerjaan yang sah, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya dengan sah, bukan karena tindakan kriminal. Unsur ini menjadi penting karena menekankan bahwa pelaku memperoleh akses ke barang tersebut bukan melalui cara melawan hukum, tetapi sebagai bagian dari tugas atau jabatan yang diembannya;

Menimbang bahwa Terdakwa I, dalam posisinya sebagai Kepala Toko Emas ACC Subang, memperoleh kewenangan untuk mengelola barang dan perhiasan milik PT. HARTADINATA ABADI yang berada di inventaris toko. Posisi tersebut menjadikan Terdakwa I memiliki tanggung jawab langsung untuk menjaga, mencatat, dan memastikan keamanan barang-barang yang berada di bawah penguasaannya, termasuk pencatatan keluar masuk barang. Hubungan kerja Terdakwa I dengan PT. HARTADINATA Abadi, yang ditegaskan melalui Surat Keputusan No. SKEP/025/HRTA/IV/2020, menjelaskan bahwa barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa I sebagai bagian dari hubungan kerja dan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan;

Menimbang bahwa penguasaan Terdakwa I terhadap perhiasan di Toko Emas ACC Subang jelas merupakan konsekuensi dari tanggung jawab yang diamanatkan dalam hubungannya sebagai pegawai yang diberi kepercayaan oleh perusahaan. Kedudukannya sebagai kepala toko mencakup wewenang untuk memegang kunci brankas dan mengelola keluar masuk barang yang disertai dengan pencatatan inventaris harian dan pelaporan kepada kantor pusat. Oleh karena itu, penguasaan Terdakwa I terhadap barang-barang tersebut memang disebabkan oleh hubungan kerja yang sah, serta adanya kepercayaan perusahaan yang diberikan kepada dirinya untuk menjaga dan mengelola barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa II dalam posisinya sebagai Kepala Cabang PT Gadai Cahaya Dana Abadi (PT GCDA), mendapatkan penguasaan atas perhiasan milik PT. HARTADINATA ABADI melalui gadai yang diserahkan oleh Terdakwa I atas nama pihak ketiga. Meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan PT. HARTADINATA Abadi, Terdakwa II tetap menerima barang-barang tersebut karena adanya relasi kerja dengan Terdakwa I dan kewenangan yang dimilikinya untuk memproses gadai di PT GCDA. Dengan demikian, Terdakwa II juga memiliki



kekuasaan atas barang-barang tersebut dalam rangka tugas atau jabatan resminya di PT GCDA;

Menimbang bahwa hubungan kerja dan kepercayaan yang diberikan kepada Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I sebagai Kepala Toko Emas ACC Subang dan Terdakwa II sebagai Kepala Cabang PT GCDA, telah memberikan akses langsung kepada mereka untuk menguasai barang-barang milik PT. HARTADINATA Abadi. Penguasaan barang tersebut tidak diperoleh melalui tindakan kejahatan, melainkan sebagai bagian dari kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum dalam perkara ini;

Ad. 4 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Para Terdakwa, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” menyebutkan: Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delik. Karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk:

- a. beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- c. dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I bertindak sebagai Kepala Toko Emas ACC Subang yang secara langsung mengambil perhiasan dari inventaris Toko Emas ACC Subang tanpa izin atau pencatatan yang sah dan menggadaikannya ke PT GCDA dengan menggunakan identitas pihak ketiga tanpa sepengetahuan mereka. Dan kemudian Terdakwa II, menerima perhiasan yang digadaikan oleh Terdakwa I secara fiktif. Sebagai Kepala Cabang PT GCDA, Terdakwa II memiliki peran penting dalam memfasilitasi pencairan dana dari barang gadai yang ia ketahui bukan milik pribadi Terdakwa I. Meskipun ia tidak secara langsung mengambil perhiasan dari Toko Emas ACC Subang, Terdakwa II mendukung dan turut serta dalam perbuatan penggelapan dengan memproses dan mencairkan dana gadai, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan keuntungan bersama dengan Terdakwa I. Keterlibatan aktif Terdakwa II dalam penggadaian barang-barang tersebut menunjukkan bahwa ia berperan sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan pidana penggelapan;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan secara bersama-sama dengan pola berulang selama kurun waktu Juni 2022 hingga Maret 2023, di mana Terdakwa I mengambil barang dari inventaris toko dan Terdakwa II menerima serta memproses penggadaian barang tersebut. Kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan keduanya dalam melaksanakan rangkaian tindak pidana penggelapan, di mana masing-masing pihak memiliki peran yang saling mendukung dan melengkapi untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT. HARTADINATA Abadi;

Menimbang bahwa hubungan kerja antara Terdakwa I dan Terdakwa II memperlihatkan adanya kepercayaan dan koordinasi dalam melakukan perbuatan penggelapan ini. Terdakwa I dengan sengaja menyerahkan perhiasan kepada Terdakwa II, yang kemudian memproses pencairan gadai, menunjukkan bahwa keduanya memiliki niat dan tujuan bersama untuk menguasai barang-barang milik PT. HARTADINATA ABADI tanpa hak, sehingga dengan demikian diantara Para Terdakwa memiliki tujuan yang sama serta masing-masing memiliki peran aktif dalam tindak pidana, baik sebelum, selama, maupun setelah tindak pidana terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur turut serta melakukan telah terbukti ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tertulis dari Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa I yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Terdakwa I dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa I telah beritikad baik mengembalikan perhiasan emas Toko ACC Unit Subang sebanyak 5 (lima) pcs, memiliki anak yang masih bersekolah, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa dalam praktik hukum pidana, itikad baik merupakan faktor penting yang dipertimbangkan dalam proses pemidanaan, dimana itikad baik pada dasarnya adalah tindakan sukarela yang dilakukan oleh pelaku sebelum perbuatannya diketahui oleh pihak berwenang atau pihak yang dirugikan. Syarat utama dari itikad baik adalah kesadaran dan kehendak pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I mengembalikan emas tersebut bukan atas inisiatif pribadi melainkan setelah tindakan penggelapan diketahui oleh auditor PT. HARTADINATA Abadi. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim pengembalian tersebut bukanlah perwujudan dari itikad baik, tetapi lebih merupakan tindakan terpaksa yang dilakukan setelah terungkapnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim terhadap kriteria keringanan hukuman harus dilakukan dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas dan kesesuaian antara tindakan pengembalian yang dilakukan dengan niat awal dan waktu pelaksanaannya, dimana pertimbangan terkait keringanan hukuman yang diberikan atas dasar pengembalian perhiasan emas sebanyak 5 (lima) pcs dapat diberikan apabila pengembalian tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa adanya intervensi eksternal yang mengarahkan pelaku untuk mengembalikan barang yang digelapkan. Jika pengembalian tersebut dilakukan oleh karena pengungkapan Auditor atas perbuatan melanggar hukum Terdakwa I, maka pengembalian tersebut bukanlah sebuah itikad baik, tetapi lebih merupakan upaya mengurangi dampak yang lebih berat bagi diri Terdakwa I setelah perbuatan penggelapan terbongkar oleh auditor PT. HARTADINATA Abadi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan lain yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa I dalam nota pembelaannya serta permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diucapkan di persidangan, yang pada pokoknya bermohon agar terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa baik yang diajukan sendiri maupun melalui Penasihat Hukum masing-masing Terdakwa, tidak berkaitan dengan fakta-fakta maupun norma hukum yang didakwakan, melainkan semata-mata merupakan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Oleh karena itu, pembelaan yang demikian tidak dapat mempengaruhi keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dan lagi dalam permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengemukakan terhadap masing-masing Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan tersebut telah terbukti berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam rangka menilai keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana memandang perlu mengemukakan bahwa tujuan pidana tidak hanya terbatas pada memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, melainkan juga bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku, agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Pidana juga bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus pembinaan yang seimbang bagi pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa harus dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan secara cermat tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, serta memperhitungkan proporsionalitas dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, baik terhadap korban maupun masyarakat secara umum. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan serta memberikan efek pembelajaran, baik bagi Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun masyarakat luas. Dengan demikian, menurut pandangan Majelis Hakim, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yang seimbang antara hak Para Terdakwa dan kepentingan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) beundel laporan hasil audit PT. HARTADINATA ABADI Tbk tanggal 04 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama HEMA YULIANA dengan No. Rek: 0551620203, Periode Februari 2023;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomer Rekening 378101022473531, Periode Februari 2023 atas nama EKA ISKANDAR;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomer Rekening 378101022473531, Periode Maret 2023 atas nama EKA ISKANDAR;
- 1 (satu) beundel Berita Acara Penemuan Stock No.: 499/XII/2023/SO/AUDIT, tanggal 01 Desember 2023;

Dimana barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa selain itu barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar Sertifikat Gadai Emas PT. Pegadaian Cahaya Dana Abadi;
- 7 (tujuh) lembar Formulir Gadai Emas PT. Pegadaian Cahaya Dana Abadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari Toko Perhiasan Emas Aurum Collection Centre;
- 12 (dua belas) buah perhiasan emas;
- 1 (satu) buah perhiasan cincin;

Oleh karena barang bukti merupakan barang milik perusahaan PT. HARTADINATA ABADI yang termasuk aset dari perusahaan, maka Majelis Hakim memandang adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. HARTADINATA ABADI melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jefri Situmorang, S.H. anak dari Lamsyah Situmorang, dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama SATRIO SUBAKTI NIK 3213032003990003

oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Satrio Subakti bin Maman Duhraman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat PT. HARTADINATA ABADI Tbk telah mengalami kerugian;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I merupakan seorang ibu yang memiliki anak;
- Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Siti Nurhasanah Binti Amat Murdiatna dan Terdakwa II Riki Slamet Bin Karyan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Siti Nurhasanah Binti Amat Murdiatna dan Terdakwa II Riki Slamet Bin Karyan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) beundel laporan hasil audit PT. HARTADINATA ABADI Tbk tanggal 04 Mei 2023;

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama HEMA YULIANA dengan No. Rek : 0551620203, Periode Februari 2023;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomer Rekening 378101022473531, Periode Februari 2023 atas nama EKA ISKANDAR;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomer Rekening 378101022473531, Periode Maret 2023 atas nama EKA ISKANDAR
- 1 (satu) beundel Berita Acara Penemuan Stock No.: 499/XII/2023/SO/AUDIT, tanggal 01 Desember 2023

Terlampir dalam berkas perkara;

- 10 (sepuluh) lembar Sertifikat Gadai Emas PT. Pegadaian Cahaya Dana Abadi;
- 7 (tujuh) lembar Formulir Gadai Emas PT. Pegadaian Cahaya Dana Abadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari Toko Perhiasan Emas Aurum Collection Centre;
- 12 (dua belas) buah perhiasan emas;
- 1 (satu) buah perhiasan cincin;

Dikembalikan kepada PT. HARTADINATA ABADI Tbk melalui saksi Jefri Situmorang, S.H., anak dari Lamsyah Situmorang;

- 1 (satu) buah KTP atas nama SATRIO SUBAKTI NIK 3213032003990003

Dikembalikan kepada saksi Satrio Subakti bin Maman Duhraman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh Rizki Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., dan Adhika Bhataro Syahrial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Rizki Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Ariandy, S.H., dan Adhika Bhataro Syahrial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Remly Elisabeth, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., selaku Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariandy, S.H.

Rizki Ramadhan, S.H.

TTD

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Remly Elisabeth, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)